

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENAMBANGAN ILEGAL
BAHAN GALIAN MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN
DI KECAMATAN KUTABLANG
(Studi terhadap Penerapan Qanun Kabupaten No.4 Tahun 2014 tentang
Izin Usaha Pertambangan oleh DPMPTSP Bireuen)**

SKRIPSI



Diajukan oleh:

MUHAMMAD TAUDIN SYAH

NIM. 170106065

**Mahasiswa Fakultas Syari`ah dan Hukum
Prodi Ilmu Hukum**

**FAKULTAS SYARI`AH DAN HUKUM
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
1442 H / 2021 M**

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENAMBANGAN ILEGAL
BAHAN GALIAN MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN DI
KECAMATAN KUTABLANG
(Studi terhadap Penerapan Qanun Kabupaten No.4 Tahun 2014 tentang
Izin Usaha Pertambangan oleh DPMPTSP Bireuen)**

SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN)
Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu beban Studi Program Sarjana (S1) Dalam Ilmu Hukum

Oleh:

MUHAMMAD TAUDIN SYAH

NIM.170106065


Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum
Prodi Ilmu Hukum

Disetujui untuk Dimunaqasyahkan Oleh:

Pembimbing I,

Pembimbing II,


Dr. Ali, M.Ag
NIP. 197101011996931003


Sitti Mawar, S.Ag., M.H
NIP. 19710411152006042024

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENAMBANGAN ILEGAL
BAHAN GALIAN MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN DI
KECAMATAN KUTABLANG
(Studi terhadap Penerapan Qanun Kabupaten No.4 Tahun 2014 tentang
Izin Usaha Pertambangan oleh DPMPTSP Bireuen)**

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
dalam Ilmu Hukum

Pada Hari/Tanggal: Rabu, 07 Juli 2021 M
26 Zulkaidah 1442 H

di Darussalam, Banda Aceh

Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi:

Ketua,

Dr. Ali, M.Ag
NIP. 197101011996931003

Sekretaris,

Sitti Mawar, S.Ag., M.H
NIP. 1971041152006042024

Penguji I,

M. Syuib, S.H.I., M.H
NIP. 198109292015031001

Penguji II,

Iskandar, S.H., M.H
NIP. 197208082005041001

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Prof. Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D
NIP. 197703032008011015



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./ Fax, 0651-7557442 Email : fsh@ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Muhammad Taudin Syah
NIM : 170106065
Prodi : Ilmu Hukum
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:


- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.
Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 7 Juli 2021 .

Yang menyatakan, 





Muhammad Taudin Syah

NIM. 170106065

ABSTRAK

Nama : Muhammad Taudin Syah
NIM : 170106065
Judul : Penegakan Hukum Terhadap Penambangan Bahan Galian Mineral Bukan Logam dan Batuan di Kecamatan Kutablang (Studi terhadap Penerapan Qanun Kabupaten No.4 Tahun 2014 tentang Izin Usaha Pertambangan oleh DPMPTSP Bireuen).
Tanggal Sidang : 7 Juli 2021
Tebal Skripsi : 69 Lembar
Pembimbing I : Dr. Ali, M.Ag
Pembimbing II : Sitti Mawar, S.Ag., M.H
Kata Kunci : Penegakan Hukum Terhadap Penambangan Ilegal Bahan Galian Mineral Bukan Logam dan Batuan.

Pertambangan merupakan salah satu sumber daya alam yang penguasaan serta pemanfaatan menjadi kewenangan negara. Hasil dari pertambangan masuk kepada penghasilan negara, oleh karena itu perlu adanya peran negara terhadap pengelolaan pertambangan agar dikelola lebih efektif. Kecamatan Kutablang merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Bireuen yang dimana memiliki potensi pertambangan berjenis bahan galian mineral bukan logam dan batuan. Kegiatan penambangan ini dilakukan oleh masyarakat secara ilegal atau tidak memiliki izin. Mengenai kegiatan pertambangan tanpa izin telah di atur dalam Undang-undang No 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara. Hal ini juga di atur didalam Qanun Kabupaten Bireuen No.4 Tahun 2014 tentang Izin Usaha Pertambangan. Permasalahan pada skripsi ini yaitu apa saja faktor penyebab maraknya kegiatan penambangan ilegal bahan galian mineral bukan logam dan batuan di Kecamatan Kutablang, bagaimanakah pelaksanaan dari Qanun dan bagaimanakah dampak lingkungan yang timbul dari adanya kegiatan penambangan ilegal bahan galian mineral bukan logam. Jenis penelitian ini adalah deskriptif analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat beberapa faktor penyebab maraknya kegiatan penambangan ilegal bahan galian mineral bukan logam dan batuan di Kecamatan Kutablang, adapun pelaksanaan Qanun yang belum berjalan dengan baik serta timbulnya beberapa dampak lingkungan dari adanya kegiatan penambangan ilegal bahan galian mineral bukan logam dan batuan di Kecamatan Kutablang. penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor penyebab maraknya kegiatan penambangan ilegal bahan galian mineral bukan logam di Kecamatan Kutablang, untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan dari Qanun Kabupaten Bireuen No.4 Tahun 2014, serta untuk mengetahui apa saja dampak lingkungan yang timbul.

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah segala puji syukur kehadiran Allah SWT yang selalu memberi rahmat yang tidak terhingga kepada hambanya. Dalam skripsi ini penulis akan membahas tentang, "***PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENAMBANGAN ILEGAL BAHAN GALIAN MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN DI KECAMATAN KUTABLANG(Studi terhadap Penerapan Qanun Kabupaten No.4 Tahun 2014 tentang Izin Usaha Pertambangan oleh DPMPTSP Bireuen*** ") yang ditulis dengan bahasa yang jelas dan mempermudah untuk memahami. Skripsi ini disusun dengan tujuan melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar sarjana pada Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

Pada kesempatan ini dengan kerendahan hati penulis ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada: Dr. Ali, M.Ag dan Sitti Mawar, S.Ag., M.H selaku Pembimbing I dan Pembimbing II yang telah membimbing penulis dengan penuh kesabaran dan telah banyak memberikan ilmu yang sangat bermanfaat sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.

Penghargaan dan terimakasih yang sebesar-besarnya dan tak terhingga penulis hantarkan kepada kedua orang tua yaitu Ayah Alm. Arahman Adam, Ibunda Karmila Syamsuddin, Kakak satu-satunya Ponna Auliani dan Kedua adik laki-laki Muhammad Al-Hafidh dan Muhammad Al- Rauf yang telah memberi kasih sayang dan mendidik penulis dengan penuh rasa cinta yang sangat luar biasa, serta untuk didikan, doa yang tak pernah putus, segala dukungan dan motivasinya selama ini.

Selain itu, penulis juga ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Warul Walidin, Ak., MA, selaku Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Bapak Dr. Muhammad Siddiq, MH., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh
3. Ibu Dr. Khairani, M.Ag selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh, Bapak Badri S.Hi.,M.H.,selaku sekretaris Prodi Ilmu Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh, serta untuk seluruh staf Prodi Ilmu Hukum.
4. Bapak Mizaj, Lc., LL.M. selaku Pembimbing Akademik yang telah banyak membantu selama masa perkuliahan.
5. Seluruh Bapak/Ibu Dosen Fakultas Syariah dan Hukum yang telah membantu penulis hingga dapat menyelesaikan semua urusan perkuliahan dalam waktu cepat dan tepat dan kepada semua Dosen Prodi Ilmu Hukum yang telah mengajari dan membekali penulis dengan ilmu sejak awal semester hingga akhir.
6. Terimakasih kepada Abang dan Kakak leting 2016 dan teman-teman semuanya yang yang tidak bisa disebutkan satu persatu telah membantu dalam memberikan nasehat dan telah mendengarkan keluh kesah selama penyelesaian skripsi ini serta kepada teman-teman angkatan 17 Ilmu Hukum.
7. Terimakasih kepada Black Mamba dan Pejabat Daerah yang telah membantu saya untuk terinspirasi dalam penulisan skripsi ini, tanpa kalian saya tidak bisa tertawa bahagia ditengah pembuatan skripsi dan banyak memberi nasehat ,motivasi dan saran dalam penyelesaian skripsi ini .
8. Terimakasih kepada Anadia Shafira, Risqi Andini Meutia, M. Ridho Akbar Eljatin juga teman-teman seperjuangan Maura, Zedia, Salwa, Nadya, Nanda, Alya, Nanda Zikri, Mahtadibillah, Rival yang telah membantu penulis dalam memberikan nasehat dan telah mendengarkan keluh kesah selama penyelesaian skripsi ini selaku sahabat.

9. Terimakasih juga kepada kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu per satu.

Dengan besar harapan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan bagi para pihak yang telah membantu dalam penulisan penyusunan skripsi ini semoga Allah Swt. membalas setiap kebaikan dan bantuan yang telah diberikan kepada penulis dengan balasan yang lebih baik. Penulis menyadari bahwa dalam proses penulisan skripsi ini banyak terdapat kendala, kekurangan dan juga jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis berharap adanya kritik, saran serta usul yang membangun demi perbaikan di masa yang akan datang.



Banda Aceh, 7 Juli 2021
Penulis,

Muhammad Taudin Syah
NIM. 170106065

TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543b/U/1987

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huru f Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alīf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan	ط	ṭā'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	b	Be	ظ	za	z	zet (dengan titik di bawah)
ت	Tā'	t	te	ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
ث	Śa'	ś	es (dengan titik di atas)	غ	Gain	g	Ge
ج	Jīm	j	je	ف	Fā'	f	Ef
ح	Hā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)	ق	Qāf	q	Ki
خ	Khā'	kh	ka dan ha	ك	Kāf	k	Ka
د	Dāl	d	de	ل	Lām	l	El

ذ	Ẓal	ẓ	zet (dengan titik di atas)	م	Mūm	m	Em
ر	Rā'	r	Er	ن	Nūn	n	En
ز	Zai	z	zet	و	Wau	w	We
س	Sīn	s	es	ه	Hā'	h	Ha
ش	Syīn	sy	es dan ye	ء	Hamzah	'	Apostrof
ص	Ṣād	ṣ	es (dengan titik di bawah)	ي	Yā'	y	Ye
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)				

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1) Vokal tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	<i>fathah</i>	A	a
◌ِ	<i>kasrah</i>	I	i
◌ُ	<i>ḍammah</i>	U	u

2) Vokal rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama huruf	Gabungan huruf	Nama
◌ِ...	<i>fathah</i> dan <i>yā'</i>	Ai	a dan i

و...	<i>fathah</i> dan <i>wāu</i>	Au	a dan u
------	------------------------------	----	---------

Contoh:

كَتَبَ	- <i>kataba</i>
فَعَلَ	- <i>fa'ala</i>
ذَكَرَ	- <i>żukira</i>
يَذْهَبُ	- <i>yazhabu</i>
سُئِلَ	- <i>su'ila</i>
كَيْفَ	- <i>kaifa</i>
هَوَّلَ	- <i>haulā</i>

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أ...آ...	<i>fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>yā'</i>	Ā	a dan garis di atas
إ...ي	<i>kasrah</i> dan <i>yā'</i>	ī	i dan garis di atas
و...ؤ	<i>ḍammah</i> dan <i>wāu</i>	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ	- <i>qāla</i>
رَمَى	- <i>ramā</i>
قِيلَ	- <i>qīla</i>
يَقُولُ	- <i>yaqūlu</i>

4. *Tā' marbūṭah*

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua:

1. *Tā' marbūṭah* hidup

tā' marbūṭah yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah 't'.

2. *Tā' marbūṭah* mati

tā' marbūṭah yang mati atau mendapat harakat yang sukun, transliterasinya adalah 'h'.

3. Kalau dengan kata yang terakhir adalah *tā' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	- <i>rauḍ ah al-atfāl</i>
	- <i>rauḍ atul atfāl</i>
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ	- <i>al-Madīnah al-Munawwarah</i>
	- <i>AL-Madīnatul-Munawwarah</i>
طَلْحَةُ	- <i>ṭalḥah</i>

5. Syaddah (Tasydīd)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *Syaddah* atau *tasydīd*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا	- <i>rabbanā</i>
نَزَّلَ	- <i>nazzala</i>
الْبِرِّ	- <i>al-birr</i>
الْحَجِّ	- <i>al-ḥajj</i>
نِعْمَ	- <i>nu‘ima</i>

6. Kata sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu (ال), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

ارْجُلُ	- <i>ar-rajulu</i>
اسَيِّدَةُ	- <i>as-sayyidatu</i>
اشَّمْسُ	- <i>asy-syamsu</i>
الْقَلَمُ	- <i>al-qalamu</i>
الْبَدِيعُ	- <i>al-badī‘u</i>
الْخَلَالُ	- <i>al-jalālu</i>

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh:

تَأْخُذُونَ	-ta' khuzūna
النَّوْءِ	-an-nau'
شَيْئٍ	-syai'un
إِنَّ	-inna
أَمْرٌ	-umirtu
أَكَلٌ	-akala

8. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ	-Wa inna Allāh lahuwa khair ar-rāziqīn
	-Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ	-Fa aurf al-kaila wa al-mīzān
	-Fa aurf al-kaila wal- mīzān
إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلِ	-Ibrāhīm al-Khalīl
	-Ibrāhīm al-Khalīl
بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا	-Bismillāhi majrahā wa mursāh
وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ	-Wa lillāhi 'ala an-nāsi ḥijju al-baiti man
	istaṭā'a ilahi sabīla
مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا	-Walillāhi 'alan-nāsi ḥijjul-baiti manistaṭā'a
	ilaihi sabīlā

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri

itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ	- <i>Wa mā Muhammadun illā rasul</i>
إِنَّ أَوْلَىٰ بُيُوتٍ وَضِعَ لِلنَّاسِ	- <i>Inna awwala baitin wuḍ i 'a linnāsi</i>
لَلَّذِي بُيِّنَّا مَبَارَكَةً	<i>lallaẓī bibakkata mubārakkan</i>
شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ	- <i>Syahru Ramaḍān al-laẓi unzila fih al-Qur'ānu</i>
وَلَقَدْ رَأَاهُ بِالْأَفُقِ الْمُبِينِ	- <i>Syahru Ramaḍ ānal-laẓi unzila fihil qur'ānu</i>
	- <i>Wa laqad ra 'āhu bil-ufuq al-mubīn</i>
	<i>Wa laqad ra 'āhu bil-ufuqil-mubīni</i>
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ	- <i>Alhamdu lillāhi rabbi al- 'ālamīn</i>
	<i>Alhamdu lillāhi rabbil 'ālamīn</i>

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ	- <i>Nasrun minallāhi wa fathun qarīb</i>
لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا	- <i>Lillāhi al'amru jamī'an</i>
	<i>Lillāhil-amru jamī'an</i>
وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ	- <i>Wallāha bikulli syai 'in 'alīm</i>

10. Tawid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.


Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan.
Contoh: Ṣamad Ibn Sulaimān.
2. Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Titik Penambangan Bahan Galian Mineral Bukan Logam dan Batuan di Kecamatan Kutablang	83
Gambar 2	Daerah Aliran Sungai Kecamatan Kutablang	83
Gambar 3	Wawancara Bersama Mukim dan Penambang	84
Gambar 4	Wawancara Bersama Camat Kecamatan Kutablang	84
Gambar 5	Wawancara Bersama DPMPTSP Aceh	85
Gambar 6	Wawancara Bersama Dinas ESDM Aceh.....	85
Gambar 7	Wawancara Bersama WALHI-Aceh	85



DAFTAR TABEL

Tabel 1	Indikator Kependudukan Kecamatan Kutablang 2016-2018.....	41
Tabel 2	Jumlah Penduduk Kecamatan Kutablang Berdasarkan Pekerjaan	41



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Surat Keterangan Pembimbing	71
Lampiran 2	Surat Izin Melakukan Penelitian dari Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.....	72
Lampiran 3	Surat Rekomendasi Penelitian dari DPMPTSP Aceh.....	73
Lampiran 4	Surat Telah Melakukan Penelitian di DPMPTSP Aceh.....	74
Lampiran 5	Surat Telah Melakukan Penelitian di Dinas ESDM Aceh....	75
Lampiran 6	Surat Telah Melakukan Penelitian di WALHI-Aceh.....	76
Lampiran 7	Daftar Wawancara Bersama DPMPTSP Aceh	77
Lampiran 8	Daftar Wawancara Bersama Dinas ESDM Aceh	78
Lampiran 9	Daftar Wawancara Bersama WALHI-Aceh	79
Lampiran 10	Daftar Wawancara Bersama Camat Kecamatan Kutablang .	80
Lampiran 11	Daftar Wawancara Bersama Penambang.....	81
Lampiran 12	Daftar Wawancara Bersama Masyarakat Kecamatan Kutablang	82



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	
PENGESAHAN PEMBIMBING	i
PENGESAHAN SIDANG.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	iii
ABSTRAK.....	iv
KATA PENGANTAR	v
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	viii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR TABEL.....	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
DAFTAR ISI.....	xvii
BAB SATU PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusah Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Kajian Pustaka.....	7
E. Penjelasan Istilah.....	10
F. Metodologi Penelitian.....	11
G. Sistematika Pembahasan	14
BAB DUA LANDASAN TEORITIS	15
A. Tinjauan Tentang Perizinan.....	15
1. Pengertian Perizinan.....	15
2. Sifat- sifat Perizinan	17
3. Tujuan dan Fungsi Perizinan	19
4. Elemen Pokok Perizinan	20
B. Tinjauan Tentang Izin Usaha Pertambangan	21
1. Pengertian Izin Usaha Pertambangan	21
2. Dasar Hukum Izin Usaha Pertambangan.....	23
3. Macam- Macam Izin Usaha Pertambangan.....	23
4. Pihak Yang Berhak Mengajukan Izin Usaha Pertambangan.....	24
5. Pejabat Yang Berwenang Mengeluarkan Izin Usaha Pertambangan.....	25
6. Prosedur dan Syarat-Syarat Pemberian Izin Usaha Pertambangan	26

7. Bentuk Sanksi Penegakan Hukum Terhadap Pelanggar Izin Usaha Pertambangan.....	28
C. Tinjauan Tentang DPMPTSP.....	36
1. Tugas dan Wewenang DPMPTSP.....	36
2. Tujuan dan Fungsi DPMPTSP.....	36
3. Ruang Lingkup DPMPTSP.....	37
D. Tinjauan Tentang Qanun Kabupaten Bireuen No.4 Tahun 2014 tentang Izin Usaha Pertambangan.....	38
BAB TIGA PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENAMBANGAN ILEGAL BAHAN GALIAN MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN DI KECAMATAN KUTABLANG	40
A. Gambaran Umum Keadaan Geografis Wilayah Kecamatan Kutablang.....	40
B. Faktor-Faktor Penyebab Maraknya Penambangan Ilegal Bahan Galian Mineral Bukan Logam dan Batuan di Kecamatan Kutablang Kabupaten Bireuen....	42
C. Pelaksanaan Qanun Kabupaten Bireuen No.4 Tahun 2014 Tentang Izin Usaha Pertambangan di Kecamatan Kutablang Oleh DPMPTSP	48
D. Dampak Lingkungan Yang Timbul Dari Adanya Kegiatan Pertambangan Galian Mineral bukan Logam dan Batuan di Kecamatan Kutablang Kabupaten Bireuen.....	57
BAB EMPAT PENUTUP	62
A. Kesimpulan.....	62
B. Saran	64
DAFTAR PUSTAKA	65
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	70
LAMPIRAN.....	71

BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pertambangan merupakan salah satu sumber daya alam yang penguasaan serta pemanfaatannya menjadi kewenangan negara. Berdasarkan dari itu negara mempunyai kepemilikan penuh terhadap segala sumber daya alam yang ada, termasuk juga menjadi kewenangan negara dalam mengatur, mengurus serta mengawasi kegiatan pengelolaan dari pemanfaatan sumber daya alam tersebut. Penguasaan itu ada pada negara yang dalam hal ini diwakili oleh pemerintah. Pemerintah bisa melakukan pengelolaan serta pemanfaatan itu sendiri dan juga bisa melimpahkannya kepada pihak lain. Pelimpahan ini dalam artian bukan sepenuhnya ada pada pihak lain melainkan pemerintah masih ikutserta dalam mengawasi kegiatan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam tersebut.¹

Hasil dari pertambangan juga termasuk ke dalam pendapatan negara yang kewenangannya diatur oleh negara itu sendiri. Oleh karena itu, perlunya peran negara terhadap pengelolaan dan pemanfaatan pertambangan agar dikelola lebih efektif. Adapun hal ini juga dijelaskan dalam ketentuan Undang- Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 pada pasal 33 yang berbunyi Bumi, Air dan Kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Dalam memenuhi tujuan tersebut maka dibebankan kepada negara dan pemerintah dalam mengelola dan memanfaatkan hasil dari kekayaan alam tersebut sepenuhnya untuk kemakmuran masyarakat Indonesia, dengan hal ini nantinya negara akan menggunakan itu untuk menjadi unsur pendukung bagi perekonomian rakyat dan juga meningkatkan perekonomian negara.²

¹ Salim Hs. *Hukum Pertambangan Di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.2007, hlm. 1.

² Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Pertambangan ini termasuk kedalam kegiatan pertambangan rakyat galian mineral bukan logam dan batuan. Pertambangan galian mineral bukan logam dan batuan ini berjenis bebatuan seperti pasir sungai, koral dan batu yang berasal dari sungai dan daerah aliran sungai. Bahan tambang ini biasanya digunakan untuk kebutuhan pokok pembangunan serta infrastruktur baik dalam bangunan pribadi, swasta, dan pemerintah. Bahan galian mineral dan logam ini memiliki peran sangat penting dalam mendukung kebutuhan material pembangunan infrastruktur seperti pendirian jalan, pembangunan perumahan, gedung-gedung perkantoran, dan sebagainya. Pertambangan ini dilakukan oleh masyarakat disekitar lokasi penambangan sebagai alternatif untuk membangun perekonomian masyarakat.³

Kegiatan pertambangan ini dilakukan tanpa adanya izin dari pemerintah yang dilakukan oleh rakyat, hal ini diatur dalam Undang-undang No 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara yang pada Pasal 158 yaitu “setiap orang yang melakukan usaha penambangan tanpa IUP , IPR , dan IUPK sebagaimana dimaksud pada Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1) maupun ayat (5) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun atau dikenakan denda paling banyak Rp.10.000.000.000 (sepuluh juta rupiah).⁴ Penerapan peraturan tentang penambangan ilegal di Kabupaten Bireuen ini juga diatur dalam Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 4 Tahun 2014 tentang izin usaha pertambangan dikarenakan Aceh memberlakukan sistem otonomi khusus (otsus) yang dimana pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk mengelola sumber daya alam.

Kewenangan pemerintah daerah yang dimaksud ialah kewenangan dalam pengawasan, pendaftaran serta pemberian dan pencabutan izin usaha termasuk dalam lingkup izin usaha pertambangan yang disini dilakukan oleh Dinas

³ Fiqih Rahmatillah Maimun, “Analisis Implementasi Kebijakan Pemerintahan Daerah Kabupaten Nagan Raya Pada Sektor Pertambangan Galian C”, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FISIP Unsyiah*, Vol.2, No.4, November 2017, hlm. 48.

⁴ Undang-Undang No.4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPSTP). menyelenggarakan pelayanan perizinan dan non perizinan melekat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.⁵

Dalam pengelolaan sumber daya alam tambang ini harus tetap menjaga kelestarian serta keseimbangannya karena kerusakan pada lingkungan sumber daya alam tambang yang dilakukan oleh manusia harus dipertanggung jawabkan di dunia maupun di akhirat. Sebagaimana dapat kita ketahui dalam Al-Quran menjelaskan bencana ada serta kerusakan lingkungan ini diakibatkan oleh manusia itu sendiri, hal ini di terangkan dalam surat Ar-Rum (30):41.

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي
عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ

Artinya: “Telah Nampak kerusakan didarat dan dilaut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (kejalan yang benar).”⁶

Pada ayat diatas ini menjelaskan bahwa terjadinya kerusakan yang berada di bumi ini adalah diakibatkan oleh ulah manusia. Ayat ini juga menjelaskan bahwa penyebab utama kerusakan dibumi ini adalah suatu bentuk penyimpangan manusia terhadap perintah Allah dan balasan yang diberikan oleh Allah berbentuk hukuman karena mereka telah melakukan kemaksiatan di bumi.⁷

Di Aceh sendiri sangat banyak ditemukannya kegiatan pertambangan yang dilakukan tanpa adanya izin. Khususnya pada Kecamatan Kutablang kabupaten Bireuen, kegiatan pertambangan berjenis bahan galian mineral bukan

⁵ Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 4 Tahun 2014

⁶ Kementrian Agama R.I., *Al-Quran dan Tafsirnya (edisi yang disempurnakan) Jilid I*, (Jakarta: Lentera Abadi,2010) hal.404

⁷ <http://www.alwishihab.com/artikel/2014/9/20/ilmu-modern-adaptasi-umat-islam-harus-mendukung-pembangunan-manusia-dan-lingkungan-oleh-alwi-shihab>, Diakses 13 Agustus 2020. Pukul 14.00 WIB

logam dan batuan yang berjalan tanpa izin sangat banyak ditemukan pada daerah aliran sungai di Kecamatan Kutablang. Sedikitnya ada tiga Gampong pada Kecamatan Kutablang yang terdapat pertambangan pasir bahan galian mineral dan logam ini yaitu Gampong Blang Mee, Gampong Jambo Kajeung, dan Gampong Tingkeum Manyang. Kegiatan penambangan bahan galian mineral bukan logam dan batuan di Kecamatan Kutablang pada umumnya dilakukan oleh perseorangan, berbeda dengan kegiatan pertambangan yang berada di kecamatan lain salah satunya yaitu Kecamatan Juli terdapat kegiatan penambangan bahan galian mineral bukan logam dan batuan dilakukan oleh badan usaha yang bergerak di bidang pertambangan. Pertambangan pasir bahan galian mineral dan logam ini ada sejak tahun 1970 yang dilakukan oleh masyarakat sekitar daerah aliran sungai.⁸

Pertambangan bahan galian mineral bukan logam dan batuan ini dilakukan oleh warga lokal atau warga yang bertempat tinggal di sekitaran lokasi pertambangan, mereka sudah sejak lama melakukan kegiatan ini dan tak sedikit pula yang menjadikannya sebagai mata pencaharian sehari-hari untuk menggantungkan hidupnya sebagai penambang yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarganya. Sebelumnya, kebanyakan dari penambang yang melakukan penambangan pasir di daerah aliran sungai di Gampong Blang Mee, Gampong Jambo Kajeung, dan Gampong Tingkeum Manyang pada Kecamatan Kutablang masih menggunakan alat dan cara yang tradisional seperti sampan, sekop dan cangkul. Namun setelah itu kegiatan pertambangan bahan mineral dan logam yang menjadi mata pencaharian warga sekitar lokasi berubah.

Seiring kemajuan di bidang teknologi dan peningkatan kemajuan, kemudian muncul kegiatan pertambangan pasir yang dilakukan secara modern. Mereka menggunakan alat-alat modern seperti mesin penyedot yang dimana

⁸ Wawancara dengan Bapak Mukhsen, Sag, sebagai camat kecamatan *Kutablang* kabupaten Bireuen, selasa 4 agustus 2020, Pukul 09.00 WIB

nantinya akan meningkatkan hasil dan otomatis meningkatkan pendapatan. Alat penyedot bermedia pipa dan mesin penyedot yang di letakan didalam sungai, pipa diletakkan pada daerah samping sungai agar nantinya pasir yang disedot akan tertampung dan pipa lain dimasukkan kedalam air sungai hingga terkena permukaan sungai yang berpasir, setelah itu mesin penyedot tersebut dihidupkan dan pasir akan naik ke permukaan daerah samping sungai yang telah dijadikan sebagai titik untuk penampungan pasir. Nantinya pasir yang telah tertampung pada daerah samping sungai akan diangkut menggunakan mobil pengangkut pasir.⁹

Kondisi seperti ini yang ingin memperoleh keuntungan besar ini telah mengakibatkan terjadinya ketidak terkendalikan lingkungan yang berhujung kerusakan yang terjadi pada tebing serta tanggul daerah aliran sungai. Kerusakan tebing serta tanggul daerah aliran sungai ini diakibatkan debit air yang terus semakin dalam, sementara pengurasan pasir dilakukan terus menerus oleh masyarakat pada pertambangan pasir tersebut. Tidak hanya kerusakan pada tebing serta tanggul daerah aliran sungai saja kerusakan lain seperti badan jalan juga sering terjadi yang diakibatkan oleh mobil pengangkut pasir yang melewati jalan sempit dekat pemukiman warga dan juga kondisi lingkungan masyarakat rentan debu dikarenakan mobil pengangkut pasir ikut melewati lorong sempit sekitar rumah warga untuk menuju daerah tempat pengambilan pasir. Bahkan pertambangan pasir ini dijadikan salah satu faktor runtuhnya jembatan penghubung jalan Medan-Banda Aceh yang berada di Kecamatan Kutablang Kabupaten Bireuen.¹⁰

Kegiatan pertambangan pasir bahan galian mineral bukan logam dan batuan secara ilegal atau tanpa izin ini mengalami peningkatan tiap tahunnya.

⁹ Wawancara dengan Bapak M.Rafi, sebagai Penambang Bahan Galian C di kecamatan *Kutablang* kabupaten Bireuen, rabu 5 agustus 2020, Pukul 10.30 WIB

¹⁰ Wawancara dengan Bapak Said Fachrurrazi, sebagai Mukim kecamatan *Kutablang* Kabupaten Bireuen, selasa 4 agustus 2020, Pukul 10.00 WIB

Pada kasus ini tidak pernah ada ikut ambil tindakan penegak hukum yang dilakukan oleh aparaturnya penegak hukum dan juga pemerintah setempat dalam penanggulangan kegiatan serta izin dari pertambangan pasir bahan galian mineral bukan logam dan batuan ini, menjadi tujuan dilakukannya penelitian yang nantinya untuk menemukan solusi dan cara untuk memecahkan permasalahan yang telah terjadi, bermaksud supaya negara serta masyarakat pada wilayah Kecamatan Kutablang Kabupaten Bireuen tidak terugikan dari kegiatan yang dilakukan penambang pasir bahan galian mineral bukan logam dan batuan tanpa izin ini. Berdasarkan latar belakang di atas yang menurut saya menarik untuk diteliti yang kemudian nanti akan dituangkan kedalam proposal skripsi dengan judul **“Penegakan Hukum terhadap Penambangan Ilegal Bahan Galian Mineral Bukan Logam dan Batuan di Kecamatan Kutablang (Studi terhadap Penerapan Qanun Kabupaten No.4 Tahun 2014 tentang Izin Usaha Pertambangan oleh DPMPTSP Bireuen)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah :

1. Apa saja Faktor-faktor Penyebab Maraknya Penambangan Ilegal Bahan Galian Mineral Bukan Logam dan Batuan di Kecamatan Kutablang Kabupaten Bireuen?
2. Bagaimanakah Pelaksanaan Qanun Kabupaten Bireuen No.4 Tahun 2014 tentang Izin Usaha Pertambangan di Kecamatan Kutablang DPMPTSP ?
3. Apa saja Dampak Lingkungan yang Timbul dari Adanya Kegiatan Pertambangan Galian Mineral Bukan Logam dan Batuan di Kecamatan Kutablang Kabupaten Bireuen?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang diatas dan masalah penelitian tersebut, maka tujuan dilakukan penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui Bagaimana Faktor-faktor Penyebab Maraknya Penambangan Ilegal Bahan Galian Mineral Bukan Logam dan Batuan di Kecamatan Kutablang Kabupaten Bireuen.
2. Untuk mengetahui Bagaimana Pelaksanaan Qanun Kabupaten Bireuen No.4 Tahun 2014 tentang Izin Usaha Pertambangan di Kecamatan Kutablang Oleh DPMPTSP .
3. Untuk mengetahui Bagaimana Dampak Lingkungan Yang Timbul Dari Adanya Kegiatan Pertambangan Galian Mineral Bukan Logam dan Batuan di Kecamatan Kutablang Kabupaten Bireuen

D. Kajian Pustaka

Berikut ini adalah beberapa penelitian yang telah dilakukan terdahulu yang memiliki kesamaan dan keterkaitannya dengan judul penelitian yang dilakukan penulis, yaitu:

Skripsi yang berjudul *Penyelesaian Kasus Penambangan Pasir Ilegal (Studi Kasus Penambangan Pasir di Kabupaten Gowa)*, hasil karya Riswandi mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Tahun 2016. Dalam skripsi ini menjelaskan bagaimana proses penyelesaian tindak pidana pertambangan ilegal di Kabupaten Gowa dan pemberian sanksi yang dijatuhkan pada kasus ilegal mining pada kasus penambangan pasir ilegal oleh Pengadilan Negeri Sungguminasa.¹¹

Skripsi yang berjudul *Penegakan Hukum Terhadap Aktivitas Penambangan Pasir Secara Ilegal di Desa Merdikorejo, Kecamatan Tempel, Kabupaten Sleman*, hasil karya Muhammad Nasrul Azis mahasiswa Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada Yogyakarta Tahun 2016. Dalam skripsi ini menjelaskan bagaimana upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan Kepolisian dalam menangani permasalahan penambanan pasir ilegal di Desa

¹¹ Riswandi, “*Penyelesaian Kasus Penambangan Pasir Ilegal (Studi Kasus Penambangan Pasir di Kabupaten Gowa Tahun 2016)*”, *Skripsi*, Makassar: Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar,2016.

Merdikorejo, Kecamatan Tempel, Kabupaten Sleman. Disini juga membahas dampak lingkungan yang ditimbulkan dari adanya penambangan pasir secara ilegal di dua padukuhan di Desa Merdikorejo, yaitu Padukuhan Bangunrejo dan Padukuhan Gimberan.¹²

Skripsi yang berjudul *Persepsi Masyarakat terhadap Pertambangan Bahan Galian C di Kecamatan Bangkinang Seberang Dalam Perspektif Ekonomi Islam*, hasil karya Emel Salim mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, Universitas Islam Negeri Sultas Syarif Kasim Riau Tahun 2012. Dalam skripsi ini menjelaskan usaha pertambangan galian C yang dilakukan di kecamatan Bangkinang Seberang yang tidak memperhatikan dampak yang ditimbulkan dari pertambangan tersebut. Persepsi masyarakat terhadap pertambangan galian C yang tidak setuju apabila pengusaha tidak memperhatikan dampak yang ditimbulkan. Kemudian pertambangan bahan galian C dalam perspektif Ekonomi Islam.¹³

Skripsi yang berjudul *Peranan Pemerintah Kabupaten Kediri dalam Menanggulangi Penambangan Pasir Ilegal di Kecamatan Ngadiluwih Kabupaten Kediri*, hasil karya Rizki Amelia mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Malang Tahun 2012. Dalam skripsi ini menjelaskan peran penting yang dilakukan pemerintah dalam menyelamatkan lingkungan daerah aliran sungai brantas. Upaya-upaya yang selama ini dilakukan oleh pemerintah kabupaten Kediri selama ini belum optimal dan mengena dikalangan pelaku penambangan pasir ilegal. ini terbukti

¹² Muhammad Nasrul Azis, “*Penegakan Hukum terhadap Aktivitas Penambangan Pasir Secara Ilegal di Desa Merdikorejo, Kecamatan Tempel, Kabupaten Sleman*”, Skripsi, Yogyakarta : Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, 2016.

¹³ Emel Salim, “*Persepsi Masyarakat terhadap Pertambangan Bahan Galian C di kecamatan Bangkinang Seberang dalam Perspektif Ekonomi Islam*”, Skripsi, Riau : Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultas Syarif Kasim Riau, 2012.

dengan masih dilakukan penambangan pasir ilegal di daerah aliran sungai brantas.¹⁴

Skripsi yang berjudul *Dampak Sosial Ekonomi Pertambangan Pasir pada Masyarakat Desa Talang Balai Baru II Kecamatan Tanjung Raja Kabupaten Ogan Ilir*, hasil karya Al Andika Saputra mahasiswa Fakultas Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sriwijaya Tahun 2016. Dalam skripsi ini menjelaskan dampak- dampak yang timbul di masyarakat karena adanya pertambangan pasir yang dimana masyarakat umumnya menjadikan pertambangan ini sebagai mata pencaharian untuk kehidupan sehari-hari. Begitu pula dampak yang timbul dari negatif serta positif adanya pertambangan pasir ini. Dampak positifnya memberikan lapangan pekerjaan dan dampak negatifnya kerusakan alam serta lingkungan yang dirasakan oleh masyarakat sekitar.¹⁵

Skripsi yang berjudul *Penyalahgunaan Pengelolaan Pertambangan terhadap Kerusakan Lingkungan Hidup di Kecamatan Kluet Tengah*, hasil karya Tasbi Husin mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-raniry Banda Aceh Tahun 2017. Dalam skripsi ini menjelaskan tentang praktek pertambangan terhadap lingkungan hidup di Kecamatan Kluet tengah, penambangan yang tidak memiliki izin dan ilegal serta tinjauan fiqh lingkungan terhadap pengelolaan pertambangan di Kecamatan *Kluet tengah* yang dikategorikan sebagai tindak pidana yang memiliki sanksi hukum bagi pelakunya yaitu hukuman takzir, meskipun tidak ditemukan sanksi yang terdapat dalam Al-Quran dan Hadits.¹⁶

¹⁴ Rizki Amelia, *“Peranan Pemerintah Kabupaten Kediri dalam Menanggulangi Penambangan Pasir Ilegal di Kecamatan Ngadiluwih Kabupaten Kediri”*, Skripsi, Malang : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Malang,2012.

¹⁵ Al Andika Putra, *“Dampak Sosial Ekonomi Pertambangan Pasir pada Masyarakat Desa Talang Balai Bau II Kecamatan Tanjung Raja Kabupaten Ogan Ilir”*, Skripsi, Palembang : Fakultas Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya,2016.

¹⁶ Tasbi Husin, *“Penyalahgunaan Pengelolaan Pertambangan terhadap Kerusakan Lingkungan Hidup di Kecamatan Kluet Tengah”*, Skripsi, Banda Aceh: Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-raniry Banda Aceh,2017.

Dari beberapa karya ilmiah yang telah dikemukakan oleh peneliti diatas, maka diperoleh kenyataan bahwa belum ada yang melakukan penelitian tentang judul yang sama dengan peneliti yaitu mengenai “Penegakan Hukum terhadap Pertambangan Ilegal Bahan Galian Mineral Bukan Logam dan Batuan di Kecamatan Kutablang (studi kasus terhadap Qanun Kabupaten No.4 Tahun 2014 Tentang Izin Usaha Pertambangan Oleh DPMPTSP Bireuen)”. Penelitian ini lebih fokus pada masalah penerapan Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 4 Tahun 2014 dan Peran Pemerintah terhadap kasus Kegiatan Penambangan Ilegal Bahan Galian Mineral Bukan Logam dan Batuan di Kabupaten Bireuen.

E. Penjelasan Istilah

1. Penegakan hukum adalah proses mewujudkan keinginan hukum menjadi kenyataan.¹⁷keinginan hukum disini yaitu hasil dari pikiran badan pembuat Undang-Undang yang telah dirumuskan dalam suatu peraturan hukum, pemikiran tersebut nantinya akan menentukan apakah penegakan hukum itu terlaksana. Adapun fungsi dari penegakan hukum ini untuk melindungi hak serta kepentingan manusia. Dalam pelaksanaan hukum itu dapat berlangsung dengan normal, tapi dapat terjadi pelanggaran hukum yang dimana terjadi karena hukum yang telah dilanggar.¹⁸ Penerapan hukum juga pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang dimana membuat sebuah keputusan tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi terdapat unsur pribadi. Adapun ini dari penegakan hukum ini ada pada kegiatan menyeimbangkan nilai-nilai yang telah terjabarkan dalam kaidah yang mantap dan sikap tindak sebagai kumpulan

¹⁷ Satjipto Raharjo. *Penegakan Hukum Sebagai Tinjauan Sosiologis*. Genta Publishing. Yogyakarta.2009. hlm. 25.

¹⁸ Sudikno Merto Kusumo. *Mengenai Hukum*. Liberty Yogyakarta, Yogyakarta. 1999. hlm. 145.

- penjabaran nilai akhir, untuk memelihara, mempertahankan serta menciptakan kedamaian dalam bergaul di lingkungan hidup.¹⁹
2. Pertambangan adalah suatu kegiatan untuk memperoleh potensi-potensi yang terkandung didalam perut bumi dengan cara menggali.²⁰ Pertambangan juga dapat diartikan salah satu atau keseluruhan tahapan kegiatan dalam rangka melakukan pengusahaan, penelitian, serta pengolahan mineral dan batu bara yang disini meliputi eksplorasi, pengangkutan dan penjualan, penyelidikan umum serta kegiatan pasca tambang.²¹
 3. Bahan Galian Mineral Bukan Logam dan Batuan merupakan bahan galian yang dikenal dengan bahan hasil dari kegiatan pertambangan yang diperoleh dengan cara pemisahan dari batuan induknya yang ada di dalam perut bumi, contohnya: nitrat, pospat, asbes, talk, mika, grafit, magnesit, kaolin, batu apung, marmer, batu tulis dan pasir.²²
 4. DPMPTSP adalah dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu yang mempunyai tugas umum Pemerintahan dan Pembangunan di bidang pengembangan investasi, promosi, dan pelayanan perizinan dan non perizinan secara terpadu dengan prinsip kepastian, keamanan, koordinasi, integrasi, sinkronisasi, transparansi dan simplifikasi berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.²³

F. Metode Penelitian

Adanya prinsip dalam melakukan penulisan suatu karya ilmiah, data yang objektif dan lengkap disini sangat diperlukan, pastinya semua itu harus

¹⁹ Soerjono Soekanto. *Faktor –Faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum*. Raja Grafindo. Jakarta. 1993. hlm 7.

²⁰ Salim Hs. *Hukum Pertambangan Di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.2007, hlm.16.

²¹ Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 (UUPMB), pasal 1 angka(1)

²² Bahan galian: pengertian, klasifikasi, bahan galian di Indonesia, www.ilmugeografi.com. Di akses pada Selasa 11 Agustus 2020. Pukul 11.30 WIB

²³ <https://dpmptsp.bireuenkab.go.id/>. Di akses pada Jumat 19 Februari 2021, Pukul 16.30 WIB

sesuai dengan metode yang nantinya akan digunakan didalam penelitian. Adapun metode yang penulis gunakan disini ialah metode hukum yuridis empiris, disini yang harus diteliti adalah data primer yang berada dilapangan dan pada masyarakat. Penelitian empiris nantinya akan digunakan pada penelitian ini untuk menemukan kebenaran dari pada Peran Pemerintah Kabupaten Bireuen dalam melakukan pananganan kegiatan Penambangan Ilegal Bahan Galian Mineral Bukan Logam dan Batuan di Kecamatan Kutablang ditinjau dari Qanun Kabupaten Bireuen No.4 Tahun 2014 tentang Izin Usaha Pertambangan.

1) Pendekatan Penelitian

Pada penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kasus (*case approach*). Pada penelitian ini mengkaji mengenai data-data yang berkaitan tentang penerapan atau implementasi ketentuan hukum secara yuridis dengan peraturan perundang-undangan serta qanun yang berlaku. Penelitian ini dilakukan secara langsung (*in action*) pada setiap peristiwa hukum tertentu yang berada di kehidupan masyarakat (fakta empiris)

2) Jenis Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif yaitu pengumpulan data-data yang dari objeknya langsung berasal dari Kecamatan Kutablang serta Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu . Data nantinya dikumpulkan dengan menggunakan beberapa teknik pengumpulan data yaitu dengan melakukan wawancara atau interview, observasi dan dokumentasi.

3) Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Kutablang Kabupaten Bireuen, mengenai penambangan bahan galian mineral dan logam ilegal sehingga terjadinya kerusakan terhadap lingkungan.

4) Sumber Data

Dalam penelitian sosiologis ini sumber data dapat dibedakan menjadi tiga yaitu:

a. Data Primer

Data yang ditemukan oleh penulis secara langsung dengan cara melakukan wawancara dilapangan atau dilokasi yang menjadi objek penelitian mengenai hal yang bersangkutan

b. Data Sekunder

Data yang bersumber dari kepustakaan, yang penulis dapatkan didalam peraturan perundang-undangan, qanun daerah, koran, artikel, karya tulis serta pendapat para ahli dan kalangan pakar hukum.

c. Data Tertier

Data yang ditemukan melalui ensiklopedia serta kamus yang nantinya berfungsi untuk mendukung data primer dan sekunder didalam penelitian ini.

5) Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara/Interview

Wawancara merupakan salah satu cara yang digunakan untuk dapat memperoleh keterangan secara lisan yang nantinya digunakan untuk mencapai tujuan tertentu. Disini yang penulis gunakan ialah wawancara dengan menggunakan daftar pertanyaan. Adapun teknik wawancara merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan cara berkomunikasi langsung serta berdialog dengan masyarakat, penambang, camat dan mukim. Kemudian nantinya hasil dari wawancara ini bertujuan untuk menemukan data yang akurat serta jelas tentang informasi yang menjadi fokus penelitian.

b. Observasi

Teknik observasi merupakan salah satu cara untuk mengumpulkan data dengan mengamati tempat atau lokasi dari riset. Observasi dilakukan dengan mengumpulkan data langsung dari objek yang akan dilakukan penelitian dan tidak hanya terbatas pada pengamatan saja melainkan juga pencatatan gunu nantinya memperoleh data yang jelas serta konkrit.²⁴

²⁴ Sunapiah Faisal. *Formal –formal penelitian sosial*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2013, hlm. 52.

6) Analisis Data

Berdasarkan pada rumusan masalah dan pembahasan pada rumusan masalah maka dapat disimpulkan bahwa teknik analisis data yang penulis gunakan disini ialah pendekatan kualitatif yang dimana pendekatan ini menguraikan segala data yang diperoleh dalam bentuk kalimat dan bukan dalam bentuk angka statistik.

G. Sistematika Pembahasan

Pada penelitian ini penulis menggunakan penulisan dalam bentuk karya ilmiah dengan sistematika pembahasan, penulis menjabarkan penulisan karya ilmiah kedalam empat bab yang terdiri dari:

Bab Satu, disini berisi Pendahuluan yang meliputi Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kajian Pustaka, Penjelasan Istilah, Metode Penelitian dan Sistematika Pembahasan.

Bab Dua, disini berisi Kajian Pustaka yang merupakan landasan teori tentang Kegiatan Pertambangan Bahan Galian Mineral dan Logam.

Bab Tiga, disini Membahas tentang penjelasan serta paparan dari hasil penelitian terhadap Penegakan Hukum Terhadap Pertambangan Bahan Galian Mineral dan Logam Ilegal di Kecamatan Kutablang (Studi Terhadap Penerapan Qanun Kabupaten No.4 Tahun 2014 tentang Izin Usaha Pertambangan oleh DPMPTSP Bireuen)

Bab Empat, berisi kesimpulan dan saran.

BAB DUA

LANDASAN TEORITIS

A. Tinjauan Tentang Perizinan

1. Pengertian Perizinan

Perizinan merupakan pemberian izin yang dilakukan kepada seseorang ataupun pelaku usaha tertentu baik dalam bentuk berupa izin maupun tanda terdaftarnya usaha. Izin juga merupakan salah satu instrumen yang sangat banyak digunakan dalam hukum administrasi negara, yang bertujuan untuk mengontrol serta mengawasi tingkah laku masyarakat. Kemudian izin juga dapat diartikan sebagai keringanan/dispensasi terhadap suatu larangan atau bisa diartikan pembebasan dari suatu larangan.²⁵

Adapun pengertian izin dalam cakupan arti yang luas dan sempit:

a. Izin dalam arti luas

Dalam arti luas izin ialah diberi perkenaan atau hak untuk melakukan suatu hal yang dilarang. Pada suatu hal yang bersangkutan dengan kepentingan umum yaitu persetujuan dari penguasa berdasarkan dasar hukum yang ada seperti Undang-undang atau Peraturan pemerintah dalam keadaan tertentu yang dimana keadaan tersebut dibenturkan kepada ketentuan yang berlawanan dari larangan.

b. Izin dalam arti sempit

Dalam arti sempit izin merupakan larangan dari suatu tindakan, pengecualian yang bertujuan agar ketentuan-ketentuan yang dikaitkan dengan perkenaan dapat dengan teliti diberikan batas-batas tertentu untuk setiap kasus.

Pengertian izin menurut kamus istilah hukum menjelaskan bahwa izin sebagai suatu pemberian izin/perkenaan dari pihak pemerintah yang dilakukan berdasarkan Undang-undang atau Peraturan pemerintah yang diberikan persyaratan untuk perbuatan yang pada umumnya memerlukan pengawasan

²⁵ Philipus M.Hadjon, *Pengantar Hukum Perizinan*, Surabaya, Yuridika, 1993, hlm. 2

secara khusus akan tetapi pada umumnya tidaklah dianggap sebagai suatu hal yang sama sekali tidak di kehendaki.²⁶

Adapun istilah lain yang mempunyai kesamaan dengan izin yaitu:

a. Dispensasi

Dapat diartikan sebagai keputusan administrasi negara yang bertujuan untuk memberikan kebebasan terhadap suatu perbuatan dari kekuasaan peraturan yang menolak perbuatan tersebut, sehingga nantinya suatu peraturan Undang-undang menjadi tidak berlaku bagi sesuatu yang istimewa.

b. Lisensi

Lisensi ialah suatu izin yang bertujuan memberikan hak untuk melakukan/menyelenggarakan suatu badan usaha/perusahaan. Lisensi ini digunakan untuk membuat suatu ini yang memperbolehkan seseorang untuk menjalankan suatu badan usaha/perusahaan dengan izin khusus atau istimewa.

c. Konsesi

Disini dapat diartikan sebagai suatu izin yang berhubungan dengan pekerja yang besar dimana kepentingan umum terlibat erat sekali sehingga sebenarnya pekerjaan itu menjadi tugas dari pemerintah, akan tetapi pemerintah diberikan hak menyelenggarakannya kepada pemegang izin (konsesinaris) yang bukan termasuk pejabat daerah. Bentuknya bisa berupa kontraktual atau kombinasi antara linsensi dengan pemberian status tertentu dengan hak dan kewajiban tertentu juga.²⁷

Menurut Sjahran Basab, izin ialah suatu perbuatan dari hukum administrasi negara sebagai suatu yang menerapkan peraturan bersifat konkrit yang itu bersumber pada prosedur dan persyaratan sebagaimana hal yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.

²⁶ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta, UII Press, 2003, hlm. 158.

²⁷ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta, PT.Raja Grafindo Persada, 2006, hlm. 196-197.

Adapun menurut Marbun dan Mahfud memberikan definisi izin ialah apabila pembuat peraturan secara umum, tidak melarang suatu perbuatan asal saja dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, suatu perbuatan Administrasi negara yang memperbolehkan perbuatan tersebut bersifat izin.²⁸

Lutfi efendi memberikan pengertian izin yaitu suatu persetujuan dari penguasa yang berdasarkan Undang-undang atau Peraturan pemerintah yang bertujuan untuk dalam suatu keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan-ketentuan larangan perundangan.²⁹

Dari definisi diatas dapat dipahami bahwa perizinan merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh pemerintah dalam pemberian izin atau diberikan suatu hak untuk melakukan suatu kegiatan yang dimana semua hal itu berasal dari dasar hukum yang ada seperti Undang- undang dan Peraturan pemerintah.

2. Sifat-Sifat Perizinan

Pada dasarnya izin ini merupakan suatu keputusan pejabat tata usaha negara yang memiliki wewenang yang pada isi serta substansinya mempunyai sifat sebagai berikut.

- a. Izin yang bersifat bebas, adalah izin sebagai suatu keputusan tata usaha negara yang dalam penertibannya tidak keterkaitan dengan hukum tertulis, serta pihak yang memiliki wewenang besar dalam memutuskan pemberian izin.
- b. Izin yang bersifat mengikat, ialah izin yang sebagai suatu keputusan tata usaha negara yang dalam pemberiannya itu terikata pada aturan hukum baik itu tertulis maupun tidak, serta pihak yang berwenang dalam izin kadar kebebasan serta sejauhmana suatu peraturan perundang-undangan mengaturnya. Sebagai contoh misalnya IMB, izin HO, izin usaha industry dan lain lain.

²⁸ Marbun dan Mahfud, *Pokok-pokok Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta, Liberty, 1987, hlm. 27.

²⁹ Lutfi Efendi, *Pokok- pokok Hukum Administrasi Negara*, Malang, Bayumedia Sakti Group, 2004, hlm. 30.

- c. Izin yang bersifat menguntungkan, merupakan suatu izin yang dimana substansinya mempunyai sifat menguntungkan pada pihak yang bersangkutan. Izin yang bersifat menguntungkan substansinya nyata berupa pemberian anugrah kepada pihak yang bersangkutan. Dalam artian yang bersangkutan disini diberikan hak- hak dan pemenuhan tuntutan yang tidak akan ada tanpa adanya keputusan.
- d. Izin yang bersifat memberatkan, merupakan izin yang substansinya mengandung unsur-unsur yang memberatkan dalam bentuk suatu ketentuan yang ada keterkaitan kepadanya. Kemudian izin yang bersifat memberatkan ini merupakan izin yang memberikan beban kepada suatu pihak atau bisa dikatakan masyarakat. Misalnya pemberian izin kepada suatu perusahaan tertentu, untuk masyarakat atau pihak yang bertempat tinggal di sekitar perusahaan itu merasa dirugikan izin tersebut dikatakan suatu beban.
- e. Izin yang bersifat segera berakhir, adalah izin yang bersangkutan dengan tindakan-tindakan yang akan segera berakhir atau izin yang jangka waktu berlakunya relatif pendek. Misalnya disini sebagai contoh IMB yang hanya berlaku hanya untuk mendirikan bangunan dan nantinya berakhir saat bangunan itu telah didirikan.
- f. Izin yang berlangsung lama, adalah izin yang bersangkutan dengan tindakan-tindakan yang jangka waktu berlakunya relatif lama. Misalnya sebagai contoh izin usaha industri dan izin yang ada hubungannya dengan lingkungan.
- g. Izin yang bersifat pribadi, merupakan suatu izin yang substansinya tergantung pada sifat serta kualitas pribadi dan pemohon izin. Misalnya izin mengemudi/surat izin mengemudi (SIM).

- h. Izin yang bersifat kebendaan, merupakan izin yang substansinya tergantung pada objek/benda izin. Misalnya izin HO, SITU dan lain lain.³⁰

3. Tujuan dan Fungsi Perizinan

Perizinan memiliki fungsi dan tujuan, fungsi perizinan disini sebagai tindakan penertiban dan pengatur. Penertiban yang dimaksud disini agar suatu usaha dan kegiatan tidak bertentangan satu sama lain.

Secara teoritis, perizinan ini mempunyai beberapa fungsi diantaranya sebagai berikut:

a. Instrumen rekayasa pembangunan

Disini pemerintah dapat membuat suatu regulasi serta keputusan yang memberikan insentif bagi jalannya pertumbuhan ekonomi. Begitu juga sebaliknya, regulasi serta keputusan tersebut dapat juga menjadi penghambat bagi pembangunan.

b. Fungsi keuangan (*budgetering*)

Menjadi salah satu sumber pendapatan negara. Pemberian izin ini dilakukan dengan kontrapestasi berbentuk retribusi perizinan. Negara mendapatkan kedaulatan yang diperoleh dari rakyat, maka dari itu retribusi perizinan hanya bisa dilakukan melalui peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini menganut prinsip *no taxation without the law*. Tindakan dari penarikan retribusi perizinan hanya dibenarkan jika memiliki dasar hukum, yaitu undang-undang dan/atau peraturan daerah.

c. Fungsi peraturan (*regularen*)

Menjadi suatu instrumen pengaturan dari tindakan dan perilaku dari masyarakat. Sebagaimana prinsip dari pemungutan pajak, perizinan dapat juga mengatur pilihan-pilihan tindakan dan perilaku dari masyarakat. Jika perizinan terkait dengan dengan pengaturan untuk pengelolaan dari sumber daya alam,

³⁰ Adrian sutedi, *Hukum Perizinan dalam Sektor Pelayanan Publik*, Jakarta, Sinar Grafika, 2010, hlm. 173-174.

lingkungan, tata ruang, dan aspek strategis lain, prosedur dan syarat yang harus ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan harus pula melakukan pertimbangan secara strategis. Harus mempunyai keterkaitan antara tujuan dari pemberian izin dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan di dalam izin.

Berikut ialah beberapa tujuan dari perizinan, yaitu tujuan pertama adalah sebagai alokasi dari sumber daya alam. Terkadang adapun kegiatan dari masyarakat yang berkaitan dengan sumber daya jumlahnya sangat sedikit atau sangat terbatas. Apabila terdapat warga masyarakat yang memerlukan hal tersebut maka kesempatan yang ia punya pun terbatas. Disini pemerintah memandang hal yang demikian perlu di perhatikan secara tepat.

Kedua, tujuan dari perizinan ialah mengarahkan aktivitas-aktivitas. Izin disini dapat ditujukan untuk pengarahan dengan melakukan penyeleksian orang dan aktivitas-aktivitas tertentu yang dilakukan oleh warga masyarakat.³¹

4. Elemen Pokok Perizinan

Berdasarkan dari pendapat beberapa pakar tentang pengertian dari izin dapat disimpulkan bahwa izin ialah suatu perbuatan/tindakan dari pemerintah bersegi bersegi satu berdasarkan dari peraturan perundang-undangan untuk diimplementasikan suatu peristiwa konkrit menurut persyaratan dan persyaratan tertentu. Dari pengertian tersebut ada beberapa unsur dalam perizinan yaitu:

a. Wewenang

Salah satu prinsip dalam suatu negara hukum ialah *wetmatigheid van bestuur* atau pemerintah berdasarkan dari peraturan perundang-undangan. Dengan kata lain, setiap tindakan dari hukum pemerintah baik dalam menjalankan fungsi dari pengaturan maupun fungsi dari pelayanan. Harus didasarkan pada wewenang yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

³¹ Helmi, *Hukum Perizinan Lingkungan Hidup*, Jakarta, Sinar Grafika, 2012, hlm. 81-85.

b. Izin sebagai bentuk ketetapan

Di dalam negara hukum modern tugas dan kewenangan pemerintah tidak hanya sekedar menjaga ketertiban dan keamanan (*rust en order*), tetapi juga mengupayakan kesejahteraan umum (*bustuurszorg*). Tugas dan kewenangan pemerintah untuk menjaga ketertiban dan juga keamanan merupakan tugas klasik yang hingga saat ini masih tetap dipertahankan. Dalam rangka melaksanakan tugas ini kepada pemerintah dilimpahkan wewenang dalam bidang pengaturan, yang dimana fungsi dari pengaturan ini timbul beberapa instrumen yuridis untuk menghadapi peristiwa yang individual dan konkret. Ketetapan ini merupakan akhir dari instrumen hukum dalam penyelenggaraan pemerintah, atau bisa dikatakan sebagai norma hukum, salah satu wujud dari ketetapan ini adalah izin.³²

B. Tinjauan Tentang Izin Usaha Pertambangan

1. Pengertian Izin Usaha Pertambangan

Kegiatan pertambangan pada dasarnya dilakukan oleh seseorang ataupun sekelompok masyarakat serta suatu badan hukum dan badan usaha, yang dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

a. *Illegal mining*

Illegal mining adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau masyarakat tanpa adanya izin dari pemerintah atau pejabat yang memiliki kewenangan pada bidang tersebut.

b. *Legal mining*

Legal mining adalah suatu kegiatan pertambangan yang dilakukan oleh badan hukum atau badan usaha didasarkan pada izin yang dikeluarkan oleh pemerintah atau pejabat yang berwenang.

Penjelasan mengenai Izin Usaha Pertambangan juga terdapat didalam Undang-undang No.4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara

³² Rifqy maulana dan Jamhir, "Konsep Hukum Perizinan dan Pembangunan", *Jurnal Ilmu Hukum perundang-undangan dan pranata sosial*, Vol.3, No.3, 2018, hlm. 97-98

pada Pasal 1 yaitu Izin usaha pertambangan (IUP) ialah izin untuk melakukan kegiatan Usaha Pertambangan. Sedangkan pada pengertian usaha pertambangan ini dijelaskan pada pasal 1 angka 6 yaitu “Usaha pertambangan merupakan kegiatan dalam rangka melakukan penguasaan mineral atau batubara yang meliputi beberapa tahapan yaitu penyelidikan, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengelolaan dan pemurnian pengangkutan dan penjualan serta pasca tambang”.³³

Setiap usaha dibidang pertambangan harus mempunyai Izin Usaha Pertambangan, yaitu izin untuk melakukan usaha pertambangan. Izin usaha pertambangan ini terdiri dari dua tahap, yaitu:

- 1) Izin usaha pertambangan eksplorasi yang meliputi kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi serta studi kelayakan;
- 2) Izin usaha pertambangan operasi produksi yang meliputi kegiatan konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, serta pengangkutan dan penjualan.³⁴

Dari definisi diatas dapat disatukan secara utuh pengertian izin usaha pertambangan adalah izin untuk melakukan kegiatan dalam rangka melakukan pengusahaan mineral dan batubara yang meliputi beberapa tahap kegiatan penyelidikan umum yaitu mengetahui kondisi geologi regional dan indikasi adanya mineralisasi, eksplorasi yaitu kegiatan untuk memperoleh informasi secara terperinci, studi kelayakan yaitu kegiatan untuk memperoleh informasi secara detail terhadap seluruh aspek yang berkaitan untuk menentukan kelayakan ekonomi serta teknis usaha dari pertambangan, termasuk menganalisis dampak dari lingkungan serta perencanaan pasca tambang, konstruksi yaitu suatu kegiatan untuk melakukan pertambangan dari seluruh fasilitas produksi, termasuk mengendalikan dampak dari lingkungan, penambangan yaitu kegiatan

³³ Republik Indonesia, *Undang-undang Nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan Mineral dan Batubara*, Pasal 1 angka 7

³⁴ Azis Syamsuddin, *Tindak Pidana Khusus*, Jakarta, Sinar Grafika, 2016, hlm. 120.

melakukan produksi mineral dan batubata, pengolahan dan pemurnian yaitu kegiatan untuk meningkatkan kualitas dari mineral dan batubara serta melakukan pemanfaatan dan memperoleh mineral ikutannya, pengangkutan dan penjualan yaitu kegiatan membawa dan menjual hasil tambang mineral dan batubara, serta pasca tambang yaitu kegiatan yang telah terencana serta berlanjut setelah sebagian atau akhir kegiatan usaha pertambangan untuk mengoptimalkan fungsi lingkungan alam dan fungsi sosial menurut dari kondisi lokal pada seluruh wilayah penambangan.

2. Dasar Hukum Izin Usaha Pertambangan

Izin usaha pertambangan ini dasar hukumnya diatur didalam Undang-undang Nomor 4 tahun 2014 tentang Pertambangan Mineral dan Batu bara. Serta terdapat beberapa Undang-undang yang dijabarkan lebih lanjut kedalam beberapa bentuk landasan hukum yaitu sebagai berikut:

- a. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2010 Tentang Wilayah Pertambangan.
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Tambang Mineral dan Batu bara
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Tambang Mineral dan Batu bara.
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pasca Tambang.
- e. Peraturan Gubernur Aceh No.32 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh.
- f. Qanun Kabupaten Bireuen No 4 Tahun 2014 Tentang Izin Usaha Pertambangan.

3. Macam-macam Izin Usaha Pertambangan

Izin Usaha Pertambangan ini yang diberikan kepada pihak pemegang izin untuk melakukan dua kegiatan pertambangan yang meliputi pertambangan mineral dan pertambangan batu bara. Pertambangan Mineral merupakan pertambangan yang kategorinya kumpulan mineral yang berupa batuan dan bijih, diluar panas bumi, minyak dan gas bumi serta air yang berada di tanah. Pertambangan Batu bara adalah pertambangan yang kategorinya pertambangan endapan karbon yang terdapat di dalam bumi, termasuk bitumen padat, gambut, batuan aspal.

Adapun macam-macam izin usaha pertambangan yang diberikan untuk menjalankan kedua kegiatan diatas, dijelaskan didalam Pasal 36 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Izin usaha pertambangan dibagi atas dua tahapan yaitu:

- a. Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi merupakan pemberian izin pada tahap pertama yang didalamnya meliputi kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan. Untuk Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi pertambangan mineral logam ini diberikan jangka waktu selama 8 (delapan) tahun.
 - b. Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi merupakan pemberian izin yang meliputi kegiatan kontruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, serta pengangkutan dan penjualan. Izin Usaha Pertambangan Operasi produksi untuk pertambangan mineral dan logam diberikan masa jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) tahun dan nantinya dapat diperpanjang jangka waktunya 2 (dua) kali masing masing 10 (sepuluh) tahun.
- ### 4. Pihak Yang Berhak Mengajukan Izin Usaha Pertambangan

Pihak yang memiliki hak untuk mengajukan izin usaha pertambangan ini sudah diatur didalam Pasal 36 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang

Pertambangan Mineral dan Batubara. Ada beberapa pihak yang memiliki hal mengajukan Izin Usaha Pertambangan, yaitu:

a. Badan Usaha

Badan usaha disini ialah setiap badan hukum yang bergerak dalam bidang pertambangan yang proses berdirinya sesuai berdasarkan hukum yang berada di Indonesia dan memiliki kedudukan dalam wilayah NKRI yang memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

- 1) Badan hukum yang bergerak di bidang pertambangan
- 2) Berdirinya sesuai dengan hukum Indonesia
- 3) Kedudukan dari badan usaha, yaitu wilayah NKRI

b. Koperasi

Koperasi disini merupakan badan usaha yang beranggotakan orang atau seseorang atau badan hukum koperasi yang berlandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip dari koperasi sekaligus sebagai gerakan dari ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan.

c. Perseorangan

Perseorangan yang dimaksud disini berupa orang perseorangan yang berkewarganegaraan Warga Negara Indonesia, perusahaan firma dan juga perusahaan komanditer.³⁵

5. Pejabat yang Berwenang Mengeluarkan Izin Usaha Pertambangan

Pejabat yang memiliki kewenangan untuk mengeluarkan Izin Usaha Pertambangan telah diatur didalam Pasal 37 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Ada tiga pejabat yang memiliki kewenangan untuk mengeluarkan Izin Usaha Pertambangan, yaitu:

- a. Walikota/Bupati, disini memiliki wewenang mengeluarkan Izin Usaha Pertambangan apabila terdapat wilayah kuasa

³⁵ Salim HS, *Hukum Pertambangan Mineral dan Batu Bara* (Jakarta Timur:Sinar Grafika,2012), hlm. 111-116.

pertambangannya terletak di dalam satu wilayah kabupaten/kota dan atau wilayah laut sampai dengan 4 (empat) mil dari letak garis pantai.

- b. Gubernur, disini memiliki wewenang mengeluarkan Izin Usaha Pertambangan apabila wilayah kuasa pertambangannya terletak di lintas kabupaten/kota berada dalam satu provinsi dan atau wilayah laut berada sampai dengan 12 (dua belas) mil dari garis pantai.
 - c. Menteri, dimaksud disini ialah Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral memiliki kewenangan apabila terdapat wilayah kuasa pertambangannya terletak di beberapa provinsi dan tidak dilakukannya kerjasama diantara provinsi tersebut dan atau wilayah laut yang terletak di 12 (dua belas) mil laut.
6. Prosedur dan Syarat-Syarat Pemberian Izin Usaha Pertambangan

Berdasarkan pada Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. Izin Usaha Pertambangan ini diberikan melalui 2 (dua) tahapan meliputi tahapan pertama pada pemberian Wilayah Izin Usaha Pertambangan dan tahapan kedua yaitu pemberian Izin Usaha Pertambangan.

Syarat mendapatkan Wilayah Izin Usaha Pertambangan, pertambangan mineral dan logam maka harus melalui tahapan prosedur lelang. Para peserta yang ingin mengikuti lelang tersebut wajib memenuhi segala persyaratan mulai dari administrative, teknis dan finansial.

Adapun setelah tahap pertama telah dilaksanakan, maka kemudian selanjutnya masuk ketahapan pemberian Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi yang harus memenuhi 4 (empat) syarat sesuai dengan yang telah diatur dalam Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, yang meliputi:

- a. Administratif, pada Pasal 24 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan

Mineral dan Batubara telah dijelaskan bahwa persyaratan administratif yang dimaksudkan disini untuk badan usaha yaitu surat permohonan, susunan anggota direksi dan daftar dari pemegang saha dan keterangan berdomisili.

- b. Teknis, di dalam Pasal 25 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara telah dijelaskan bahwa persyaratan teknis yang dimaksud disini yaitu peta wilayah yang telah dilengkapi koordinat geografis lintang serta buju sesuai dengan ketentuan dari sistem informasi geografis yang berlaku secara nasional, laporan lengkap eksplorasi, laporan studi kelayakan, rencana reklamasi pasca tambang, rencana kerja dan juga anggaran biaya, rencana pembangunan sarana prasarana penunjang kegaitan operasi produksi dan tersedianya para tenaga ali di bidang pertambangan dan/atau geologi yang telah berpengalaman paling sedikit 3(tiga) tahun.
- c. Lingkungan, pada Pasal 26 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan usaha Pertambangan Mineral dan Batubara telah di jelaskan bahwa persyaratn lingkungan disini yaitu pernyataan kesanggupan mematuhi ketentuan dari peraturan perundang undangan dibidang perlindungan dan pengelolaan dari lingkungan hidup dan persetujuan dokumen lingkungan hidup yang sesuai dengan ketentuan dari peraturan perundang-undangan.
- d. Finansial, di dalam Pasal 27 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara telah dijelaskan bahwa persyaratan finansial disini ialah adanya laporan dari keuangan tahun terakhir yang telah di lakukan audit oleh akuntan publik, bukti dilakukannya pembayaran

uran tetap 3 (tiga) tahun terakhir, dan juga bukti telah dilakukannya pembayaran pengganti investasi sesuai dengan nilai dari penawaran lelang bagi peserta yang telah memenangkan lelang Wilayah Izin Usaha Pertambangan yang telah berakhir.³⁶

7. Bentuk Sanksi Penegakan Hukum Terhadap Pelanggar Izin Usaha Pertambangan.

Pemegang Izin Usaha Pertambangan yang telah melakukan tindakan pelanggaran terhadap substansi Izin Usaha Pertambangan, dan semua ketentuan yang tercantum di dalam peraturan perundang-undangan dapat dijatuhkan dengan sanksi administratif. Terdapat dua puluh lima pasal yang berada di dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang dilanggar oleh pihak pemegang Izin Usaha Pertambangan, yang menimbulkan akibat dijatuhkannya sanksi administratif.

- a. Pada pelanggaran terhadap Pasal 40 ayat (3) Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Dalam ketentuan ini dijelaskan bahwa:

“pemegang Izin Usaha Pertambangan yang menemukan hasil mineral lain, selain yang telah ditentukan di dalam Izin Usaha Pertambangan maka wajib mengajukan permohonan Izin Usaha Pertambangan yang baru kepada Menteri, Gubernur, dan Bupati/walikota”.

Pada ketentuan ini mewajibkan kepada pihak pemegang Izin Usaha Pertambangan untuk mengajukan permohonan yang baru kepada pejabat yang memiliki wewenang, namun mereka tidak melakukan pengajuan permohonan baru kepada Menteri, Gubernur, dan Bupati/Walikota. Sehingga pemegang Izin Usaha Pertambangan melakukan dua jenis kegiatan, yaitu:

³⁶ Muhammad Rizal Fadil, “Izin Usaha Pertambangan”. Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 1, Oktober 2019. Diakses melalui <https://www.researchgate.net/publication/336878451> IZIN USAHA PERTAMBANGAN, tanggal 3 Maret 2021

- 1) Kegiatan eksplorasi serta produksi terhadap mineral yang telah ditentukan pada Izin Usaha Pertambangan
- 2) Melakukan kegiatan eksplorasi serta produksi terhadap mineral lain yang tidak ada ditentukan di dalam Izin Usaha Pertambangan.

Hal yang telah dilanggar oleh pihak pemegang Izin Usaha Pertambangan ialah tidak mengajukan permohonan yang baru kepada Menteri, Gubernur, Bupati/walikota terhadap mineral lain yang baru ditemukan pada wilayah izin usaha pertambangannya

- b. Pelanggaran terhadap Pasal 40 ayat (5) Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Pasal 40 ayat (5) yang menjelaskan bahwa:

“Pemegang Izin Usaha Pertambangan yang tidak ingin untuk mengusahakan mineral lain yang telah ditentukan sebagaimana dimaksudkan pada ayat (4), wajib menjaga mineral lain itu agar tidak akan dimanfaatkan pihak lain”. Terdapat tiga unsur yang tercantum pada Pasal 40 ayat (5) ini, yaitu:

- 1) Pihak pemegang Izin Usaha Pertambangan telah menemukan mineral lainnya.
- 2) Pihak pemegang Izin Usaha Pertambangan tidak berminat untuk mengusahakan mineral lainnya.
- 3) Pemegang Izin Usaha Pertambangan wajib menjaga mineral lainnya
- 4) Tidak memanfaatkan mineral lainnya itu

Hal yang dilanggar oleh pemegang Izin Usaha Pertambangan adalah tidak menjaga mineral lainnya yang telah di temukan pada wilayah Izin Usaha Pertambangannya. Kemudian mineral lainnya itu telah

dimanfaatkan oleh pihak lain, yang menyebabkan pihak negara telah dirugikan.

c. Pada Pasal 41 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

Pada pasal 41 ini berbunyi: “Izin Usaha Pertambangan dapat digunakan selain yang dimaksudkan dalam pemberian Izin Usaha Pertambangan”. Hal yang telah dilanggar pada ketentuan ini ialah pemegang Izin Usaha Pertambangan menggunakan Izin Usaha Pertambangannya untuk melakukan kepentingan lainnya. Sebagai contoh misalnya, di dalam Izin Usaha Pertambangannya telah ditentukan bahwa pemegang Izin Usaha Pertambangan akan melakukan usaha mineral logam, namun pihak pemegang Izin Usaha Pertambangan untuk melakukan kepentingan peternakan atau pertanian

d. Didalam pasal 43 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

Disini terdapat dua hal yang diatur di dalam pasal 43 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara,yaitu:

- 1) Disini dalam hal kegiatan eksplorasi dan kegiatan studi kelayakan, pihak pemegang Izin Usaha Pertambangan eksplorasi yang telah mendapatkan mineral atau batubara yang tergali harus melaporkan kepada pihak pemberi Izin Usaha Pertambangan
- 2) Pihak pemegang Izin Usaha Pertambangan eksplorasi yang hendak menjual mineral dan batubara harus mengajukan izin yang sementara untuk melakukan pengangkutan dan penjualan.

Disini yang dilanggar di dalam Pasal 43 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yakni:

- 1) Pihak pemegang Izin Usaha Pertambangan eksplorasi tidak melaporkan mineral dan batubara yang tergalikan kepada pihak pemberi Izin Usaha Pertambangan.
 - 2) Pihak pemegang Izin Usaha Pertambangan eksplorasi yang hendak menjual mineral dan batubara tidak melakukan pengajuan izin sementara untuk melakukan kegiatan pengangkutan dan penjualan.
- e. Pada pasal 93 ayat (3) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Disini yang dilanggar dalam Pasal 93 ayat (3) disini ialah pihak pemegang Izin Usaha Pertambangan yang tidak memberitahukan kepada Menteri, Gubernur, atau Bupati/walikota yang sesuai dengan wewenangnya pada saat pengalihan kepemilikan dan/atau saham yang telah dimilikinya.
- f. Pada pasal 95 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Dalam hal ini yang dilanggar pada Pasal 95 yakni:
- 1) Pihak pemegang Izin Usaha Pertambangan tidak melakukan penerapan kaidah teknik pertambangan yang baik
 - 2) Pihak pemegang Izin Usaha Pertambangan tidak melakukan pengelolaan keuangan sesuai dengan sistem akuntansi Indonesia
 - 3) Pihak pemegang Izin Usaha Pertambangan tidak meningkatkan nilai tambah dari sumber daya mineral dan/atau batubara.
 - 4) Pihak pemegang Izin Usaha tidak melakukan pelaksanaan pengembangan dan pemberdayaan pada masyarakat setempat.
- g. Dalam pasal 96 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, disini yang dilanggar pada pasal 96 ini, meliputi:

- 1) Pihak pemegang Izin Usaha Pertambangan tidak melakukan pelaksanaan ketentuan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan.
 - 2) Pihak pemegang tidak melaksanakan keselamatan operasi dari pertambangan.
 - 3) Pihak pemegang Izin Usaha Pertambangan tidak melakukan pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dari lingkungan pertambangan termasuk kegiatan reklamasi dan pascatambang.
 - 4) Pihak pemegang Izin Usaha Pertambangan tidak melaksanakan upaya konservasi dari sumber daya mineral dan batubara.
 - 5) Pihak pemegang Izin Usaha Pertambangan tidak melaksanakan kegiatan pengelolaan dari sisa tambang dari kegiatan usaha pertambangan dalam bentuk padat, cair maupun gas sampai memenuhi dari standar baku mutu lingkungan sebekum dilepasnya ke media lingkungan.
- h. Pada pasal 97 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Disini yang dilanggar pada pasal 97 ini ialah pihak pemegang Izin Usaha Pertambangan tidak menjamin penerapan standar dan baku mutu lingkungan yang sesuai dengan karakteristik dari suatu daerah.
- i. Dalam pasal 98 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Disini yang dilanggar pada pasal 98 ialah pemegang Izin Usaha Pertambangan itu tidak menjaga kelestarian fungsi dan daya dukung dari sumber daya air yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan dari peraturan perundang-undang.
- j. Pada pasal 99 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Dalam hal ini yang dilanggar pada pasal 99 ini ialah pihak pemegang Izin Usaha Pertambangan

tidak melakukan penyerahan rencana reklamasi dan rencana pascatambang pada saat mengajukan permohonan Izin Usaha Pertambangan operasi produksi.

- k. Pada pasal 100 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Disini yang dilanggar pada pasal 100 ini ialah pemegang Izin Usaha Pertambangan tidak menyediakan dana untuk jaminan reklamasi dan dana untuk jaminan pasca tambang.
- l. Dalam pasal 102 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Disini yang melanggar pada Pasal 102 ini ialah karena pihak pemegang Izin Usaha Pertambangan tidak melakukan peningkatan dari nilai tambah sumber daya mineral dan/atau batubara dalam melaksanakan penambangan, pengolahan dan pemurnian, serta pemanfaatan mineral dan batubara.
- m. Pada Pasal 103 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Dalam hal ini yang dilanggar pada Pasal 103 ini ialah karena pihak pemegang Izin Usaha Pertambangan Operasi tidak melakukan kegiatan pengolahan dan pemurnian hasil dari penambangan dalam negeri.
- n. Pada Pasal 105 ayat (3) Undang-undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Yang dilanggar disini pada Pasal 105 ayat (3) ialah dikarenakan badan usaha yang tidak bergerak dalam usaha pertambangan yang menjual mineral dan/atau batubara yang tergali dan tidak membayar iuran produksi.
- o. Selanjutnya pada Pasal 105 ayat (4) Undang-undang Nomor 4 tahun tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Yang menjadi pelanggaran disini pada Pasal 105 ayat (4) ialah dikarenakan badan usaha yang tidak bergerak dalam usaha pertambangan yang menjual

mineral dan/atau batubara yang telah tergali tidak menyampaikan laporan hasil dari hasil penjualan mineral dan/atau batubara yang telah digali pada Menteri, Gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan wewenangnya.

- p. Pada Pasal 107 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan Mineral dan Batubara. Disini yang dilanggar dari Pasal 107 ialah badan usaha sebagai pihak pemegang Izin Usaha Pertambangan tidak mengikutsertakan pengusaha lokal yang berada didaerah dalam melakukan kegiatan operasi produksi.
- q. Dalam pasal 108 ayat (1) Undang-undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Yang menjadi pelanggaran di Pasal 108 ayat (1) ini ialah pemegang Izin Usaha Pertambangan tidak menyusun program dari pengembangan dan pemberdayaan masyarakat.
- r. Pada Pasal 110 Undang-undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Disini yang menjadi pelanggaran pada Pasal 110 ini ialah pemegang Izin Usaha Pertambangan tidak melakukan penyerahan seluruh data yang telah diperoleh dari hasil eksplorasi dan operasi produksi kepada Menteri, Gubernur, dan Bupati/walikota sesuai dengan wewenangnya.
- s. Dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Yang menjadi pelanggaran disini ialah pemegang Izin Usaha Pertambangan tidak memberikan laporan secara tertulis secara bertahap atas rencana kerja dan pelaksanaan dari kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara kepada Menteri, Gubernur, atau Bupati/walikota sesuai dengan wewenangnya.
- t. Pada Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Yang menjadi pelanggaran

disini ialah dikarenakan setelah 5 (lima) tahun menjalankan produksi, badan usaha yang menjadi pemegang Izin Usaha Pertambangan yang sahamnya dimiliki oleh pihak asing tidak melakukan investasi saham kepada Pemerintah, Pemerintah daerah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, atau Badan Usaha Swasta Nasional.

- u. Dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, disini yang menjadi pelanggaran ialah pemegang Izin Usaha Pertambangan tidak melaporkan kepada Menteri, Gubernur, dan Bupati/walikota sesuai dengan wewenangnya tentang kesiapan untuk melakukan kegiatan produksi.
- v. Pada Pasal 115 ayat (2) Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, dalam hal ini yang menjadi pelanggaran ialah berkaitan dengan pemberhentian sementara kegiatan usaha pertambangan dikarenakan keadaan yang menghalangi kegiatan usaha pertambangan. Walaupun kegiatan dihentikan untuk sementara waktu, namun pemegang Izin Usaha Pertambangan harus melaksanakan kewajibannya kepada pemerintah dan pemerintah daerah. Dengan demikian apabila pemegang Izin Usaha Pertambangan tidak melaksanakan kewajiban maka akan dikenakan sanksi administratif.
- w. Pada Pasal 126 ayat (1) Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Disini yang menjadi pelanggaran ialah pemegang Izin Usaha Pertambangan ikut melibatkan anak perusahaan dan/atau afiliasinya pada bidang jasa pertambangan di wilayah usaha pertambangan yang diusakannya. Keikutsertaan anak perusahaan ini dapat dilakukan jika dengan syarat adanya izin Menteri.

- x. Dalam Pasal 128 ayat (1) Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Yang menjadi pelanggaran disini ialah pemegang Izin Usaha Pertambangan tidak melakukan pembayaran pendapatan negara dan pendapatan daerah.
- y. Selanjutnya pada Pasal 130 ayat (2) Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang menjadi pelanggaran disini ialah pemegang Izin Usaha Pertambangan tidak melakukan pembayaran iuran produksi atas pemanfaatan tanah/batuan yang ikut tergali pada saat dilakukannya penambangan.³⁷
- z. Dalam Pasal 21 ayat (1) Qanun Kabupaten Bireuen No 4 Tahun 2014 tentang Izin Usaha Pertambangan. Disini yang menjadi setiap pemegang yang melakukan pelanggaran pada ketentuan-ketentuan dalam Qanun ini dikenakan sanksi yang berbentuk peringatan tertulis, penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha pertambangan dan pencabutan Surat Izin Pertambangan Daerah (SIPD).³⁸

C. Tinjauan Tentang DPMPTSP

1. Tugas dan Wewenang DPMPTSP

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu memiliki tugas serta wewenang ialah ikut membantu Gubernur untuk melaksanakan urusan pemerintah dalam bidang penanaman modal yang dimana disini menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.

2. Tujuan dan Fungsi DPMPTSP

Berikut adalah tujuan serta fungsi dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yaitu:

³⁷ Salim HS, *Hukum Pertambangan Mineral dan Batu Bara* (Jakarta Timur:Sinar Grafika,2012), hlm. 270-277

³⁸ Pasal 21 ayat (1) Qanun Kabupaten Bireuen No 4 Tahun 2014

a. Tujuan DPMPTSP

- 1) Meningkatkan kualitas dari sumber daya manusia yang mempunyai integritas dan juga profesional
- 2) Memberikan keamanan, kenyamanan, dan juga kepastian hukum pada setiap proses dan produk dari perizinan
- 3) Memberikan suatu pelayanan secara terbuka serta akuntabel dalam proses jalannya perizinan
- 4) Memberikan pelayanan terhadap masyarakat dengan fokus, peduli dan juga penuh dengan semangat
- 5) Membangun sistem dari pelayanan perizinan terpadu yang berbasis kompetensi dan juga teknologi informasi

b. Fungsi DPMPTSP

- 1) Melakukan Perumusan, Pengkoordinasikan, Pelaksanaan evaluasi, Pelaksanaan dari kebijakan dalam bidang perencanaan dan pengembangan, promosi penanaman modal, pelayanan dari perizinan dan juga pengendalian dari penanaman modal, pengaduan dan peningkatan layanan dan melakukan pengolahan data dan informasi.
- 2) Melakukan pelaksanaan dan pembinaan administrasi terhadap seluruh unit kerja pada lingkungan dinas.
- 3) Selanjutnya melakukan fungsi lain yang telah diberikan oleh Gubernur yang dimana hal itu sesuai dengan tugas dan fungsinya.

c. Ruang Lingkup DPMPTSP

Adapun ruang lingkup dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu disini yakni meliputi keseluruhan dari pelayanan perizinan serta non perizinan dan juga pelayanan dari pengaduan yang semua itu menjadi kewenangan daerah.³⁹

³⁹ <https://dpmptsp.bireuenkab.go.id/>. Di akses pada 3 Maret 2021, Pukul 13.55 WIB

D. Tinjauan Tentang Qanun Kabupaten Bireuen No.4 Tahun 2014 tentang Izin Usaha Pertambangan


Provinsi Aceh merupakan salah satu provinsi yang pertama sekali berikan kuasa pada otonomi daerah oleh Pemerintah Pusat. Selanjutnya diikuti oleh beberapa daerah di Indonesia seperti Pamaksan (Madura), Kabupaten Garut, Cianjur, Tasik Malaya (Jawa Barat) dan juga pada Kabupaten Bulukumba (Sulawesi selatan) serta ada beberapa daerah lain. Keinginan serta tuntutan dari masyarakat Aceh untuk memberlakukan syariat islam mendapatkan respon yang positif oleh Pemerintahan Pusat dengan dilakukan pengesahan secara bertahap Undang-Undang Republik Indonesia, yakni pertaman Undang-Undang No 44 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Aceh, kedua Undang-Undang No 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD). Kemudian diberlakukannya Undang-Undang No 11 Tahun 2011 tentang Pemerintahan Aceh.⁴⁰

Qanun Provinsi Aceh merupakan suatu Peraturan Perundang-undangan sejenis dengan Peraturan Daerah Provinsi yang dimana mengatur Penyelenggaraan pemerintah dan kehidupan masyarakat Aceh (pada Pasal 1 butir 21 Undang-Undang Pemerintahan Aceh). Disini definisi qanun memberikan penjelasan qanun di Aceh terdapat dua kategori yaitu qanun yang mengatur materi dari penyelenggaraan pemerintah dan qanun yang mengatur materi dari penyelenggaraan kehidupan masyarakat Aceh. Qanun Provinsi Aceh yang memuat materi tentang hukum syariah termasuk juga dalam kategori qanun yang berkaitan dengan penyelenggaraan dari kehidupan masyarakat Aceh.⁴¹

⁴⁰ Abdul Gani Isa, *Formalisasi Syariat Islam Di Aceh* (Yayasan Pena Banda Aceh: Divisi Penerbitan). hlm. 340-341.

⁴¹ Syahrizal Abbas, *Analisis terhadap Qanun Hukum Jinayat dan Qanun Hukum Acara Jinayat*, (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh, 2015)

Dalam rangka menjamin suatu kesinambungan dari bahan tambang yang dimana merupakan suatu kekayaan alam yang tidak akan dapat dilakukan pembaharuan maka dari itu diperlukan adanya pengaturan dalam melakukan pengelolaannya sehingga nantinya cadangan yang tersedia itu dapat dilakukan pemanfaatan secara optimal dan juga bijaksana dengan berpedoman pada Pembangunan Daerah yang berkelanjutan. Kegiatan pertambangan ini berpotensi dapat menimbulkan kerusakan lingkungan, maka dari itu diperlukan pengelolaan yang baik dan juga berwawasan dalam bidang lingkungan. Sehingga perlu dibentuk suatu Qanun Kabupaten Bireuen yang mengatur tentang Izin Usaha Pertambangan.⁴²



⁴² Qanun Kabupaten Bireuen No 4 Tahun 2014

BAB TIGA

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENAMBANGAN ILEGAL BAHAN GALIAN MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN DI KECAMATAN KUTABLANG

A. Gambaran Umum Keadaan Geografis Wilayah Kecamatan Kutablang

1. Keadaan Geografis Kecamatan Kutablang

Kecamatan Kutablang merupakan salah satu kecamatan yang berada di Kabupaten Bireuen. Secara geografis Kabupaten Bireuen adalah salah satu Kabupaten di Provinsi Aceh yang terletak di wilayah timur dan beribukota di Kota Bireuen. Luas Wilayah daratan Kabupaten Bireuen adalah 1.796,31 Km² atau 179.631 Ha, yang meliputi daratan utama di timur Provinsi Aceh.

Wilayah Kabupaten Bireuen secara administrasi Pemerintah terbagi menjadi 17 (tujuh belas) wilayah kecamatan, 75 mukim dan 609 desa atau Gampong. Pembagian wilayah ini sesuai dengan penetapan di dalam Undang-undang No.11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh, yang dimana pembagian administrasi pemerintah Kabupaten/Kota terdiri berturut-turut atas kecamatan, mukim, desa atau Gampong.

Kecamatan Kutablang, letaknya berbatasan dengan Kecamatan Jangka dan Kecamatan Gandapura disebelah utara selanjutnya Kecamatan Makmur dan *Peusangan* Siblah Krueng di sebelah selatan. Kemudian di sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Gandapura dan di sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Peusangan. Kecamatan Kutablang memiliki 41 Gampong dengan 4 mukim. Kecamatan ini memiliki luas wilayah 4.110 Ha.

2. Pemerintah dan Penduduk

Selama periode tahun 2016-2018 jumlah Gampong di Kecamatan Kutablang terdapat 41 Gampong dan memiliki 4 mukim. Pada masing-masing Gampong dipimpin oleh seorang geuchik (kepala desa) dan dibantu oleh seorang sekretaris desa untuk masing-masing Gampong. Setiap Gampong tersebut mempunyai beberapa dusun dipimpin oleh seorang kepala dusun.

Pada Tahun 2016 jumlah penduduk Kecamatan Kutablang mencapai 22.452 jiwa, pada tahun 2017 jumlah penduduk Kecamatan Kutablang mencapai 23.376 jiwa, dan kemudian jumlah penduduk Kecamatan Kutablang semakin bertambah menjadi 23.815 jiwa pada tahun 2018.

Tabel 1. Indikator kependudukan Kecamatan Kutablang 2016-2018

Uraian	2016	2017	2018
Jumlah Penduduk (Jiwa)	22.452	23.376	23.815
Kepadatan Penduduk (Jiwa/Km ²)	546	568	580
<i>Sex Ratio</i> (L/P)(%)	93	94	93
Jumlah Rumah Tangga	5.096	5.307	5.407
Rata-rata ART (Jiwa/Ruta)	4,40	4,40	4,40

Sumber : (Badan Pusat Statistika Kabupaten Bireuen,2018)

Selanjutnya jumlah penduduk Kecamatan Kutablang di klasifikasikan kedalam jenis pekerjaan yang dimiliki oleh tiap masyarakat, dilihat dari tabel berikut.

Tabel 2. Jumlah Penduduk Gampong Berdasarkan Pekerjaan

No.	Jenis Pekerjaan	Jumlah Penduduk
1.	Petani/Pekebun	386 orang
2.	Tukang Kayu	9 orang
3.	Sopir	8 orang
4.	Pegawai Negeri Sipil	34 orang
5.	Perawat	8 orang
6.	Perangkat Desa	4 orang
7.	Pelajar/Mahasiswa	434 orang
8.	Nelayan	10 orang
9.	Mengurus Rumah Tangga	285 orang

10.	Guru	35 orang
11.	Wiraswasta	172 orang
12.	Dokter	3 orang
13.	Karyawan Swasta	15 orang
14.	Karyawan Honorer	35 orang
15.	Belum/Tidak Bekerja	377 orang

Sumber : Website SIGAP Kecamatan Kutablang

Penduduk Kecamatan Kutablang yang memiliki profesi pekerjaan sebagai wiraswasta pada umumnya melakukan kegiatan penambangan bahan galian mineral bukan logam dan batuan di beberapa titik penambangan yang berada di Kecamatan Kutablang Kabupaten Bireuen.

3. Pendidikan

Pencapaian pendidikan di Kecamatan Kutablang sangat keterkaitan dengan fasilitas yang ada. Hampir sama dengan kondisi pada kecamatan lain, terdapat Taman Kanak (TK) yang paling banyak di jumpai di Kecamatan Kutablang yaitu sebanyak 13 unit. Kemudian Sekolah Dasar (SD) sebanyak 11 unit. Kemudian disusul oleh Sekolah Menengah Pertama (SMP) sebanyak 4 unit. Selain itu Kecamatan Kutablang juga memiliki Sekolah Menengah Umum (SMU) yang jumlahnya masih 2 unit. Sumber daya manusia sangat memiliki pengaruh terhadap tingkat dan jumlah pendidikan pada Kecamatan Kutablang, hal ini berdasarkan prasarana pendidikan yang ada di Kecamatan Kutablang.

4. Etnis dan Agama

Dari sekian banyak desa atau Gampong yang berada di Kecamatan Kutablang hanya memiliki satu etnis atau suku yang menjadi mayoritas yaitu suku Aceh.

Penduduk Kecamatan Kutablang memiliki mayoritas menganut agama Islam. Hal tersebut dibuktikan dengan jumlah sarana ibadah yang terdapat di masing-masing desa atau Gampong di Kecamatan Kutablang, seperti mushalla

dan masjid. Pada tahun 2016-2018 jumlah saran ibadah ini tidak mengalami perubahan. Pada tahun 2016-2018 jumlah masjid di kecamatan Kutablang sebanyak 12 buah masjid.⁴³

B. Faktor-Faktor Penyebab Maraknya Penambangan Ilegal Bahan Galian Mineral Bukan Logam dan Batuan di Kecamatan Kutablang Kabupaten Bireuen.

Maraknya kegiatan penambangan illegal atau tanpa izin terhadap bahan galian mineral bukan logam dan batuan di Kecamatan Kutablang Kabupaten Bireuen, hal ini tentunya disebabkan atau didorong oleh beberapa faktor. Adapun faktor-faktor tersebut menjadi penyebab maraknya kegiatan penambangan illegal atau tanpa izin bahan galian mineral bukan logam dan batuan di Kecamatan Kutablang Kabupaten Bireuen sebagai berikut:

1. Faktor ekonomi

Faktor ekonomi merupakan salah satu hal yang paling sering menjadi pemicu timbulnya pelanggaran/kejahatan. Salah satu faktor yang menjadi penyebab maraknya kegiatan penambangan ilegal/tanpa izin bahan galian mineral bukan logam dan batuan di Kecamatan Kutablang Kabupaten Bireuen adalah faktor ekonomi. Adanya kesulitan dalam mendapatkan lapangan pekerjaan dan kesempatan berusaha yang sesuai dengan keahlian dan keterampilan dari masyarakat.

Peneliti melakukan wawancara dengan seorang penambang bahan galian mineral bukan logam dan batuan di Kecamatan Kutablang Kabupaten Bireuen yang mengatakan :

“Saya melakukan kegiatan penambangan bahan galian mineral bukan logam dan batuan ini dikarenakan disini sangat sulit mendapatkan lapangan pekerjaan didalam Gampong. Dengan adanya kegiatan penambangan bahan galian mineral bukan logam dan batuan disini bisa

⁴³ Badan Pusat Statistik Kabupaten Bireuen, *Kecamatan Kutablang Dalam Angka 2018* (Badan Statistika Kabupaten Bireuen). Hal 3-33

membuka lapangan kerja setidaknya untuk masyarakat yang berada di Gampong ini.”⁴⁴

Dari pernyataan di atas sudah sangat jelas bahwasanya faktor ekonomi menjadi salah satu faktor utama masyarakat melakukan kegiatan penambangan bahan galian mineral bukan logam dan batuan di Kecamatan Kutablang Kabupaten Bireuen.

2. Kegiatan penambangan bahan galian mineral bukan logam dan batuan merupakan kegiatan turun temurun.

Salah satu faktor maraknya penambangan bahan galian mineral bukan logam dan batuan di Kecamatan Kutablang Kabupaten Bireuen adalah para pelaku menganggap kegiatan penambangan bahan galian mineral bukan logam dan batuan merupakan kegiatan turun temurun dalam kehidupan masyarakat.

Berikut pernyataan dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti terhadap penambang bahan galian mineral bukan logam dan batuan di Kecamatan Kutablang Kabupaten Bireuen yang mengatakan:

“Kegiatan Penambangan ini sudah sejak dulu ada. Saya melakukan kegiatan penambangan bahan galian mineral bukan logam dan batuan disini sudah sejak tahun 1970 saat bersekolah di bangku Sekolah Menengah Pertama (SMP), sepulang sekolah langsung datang ke daerah sungai untuk melakukan kegiatan penambangan bahan galian mineral bukan logam dan batuan ini.”⁴⁵

Dari pengakuan pelaku penambangan diatas, yang dimana masyarakat banyak menganggap kegiatan penambangan bahan galian mineral bukan logam dan batuan adalah kegiatan turun temurun sejak tahun 1970 dilakukan oleh masyarakat hingga saat ini, dengan ini sudah jelas bahwa faktor kegiatan penambangan galian mineral bukan logam dan batuan adalah kegiatan turun

⁴⁴ Wawancara dengan Bapak M.Rafi, sebagai Penambang Bahan Galian C di kecamatan *Kutablang* Kabupaten Bireuen, Rabu 5 agustus 2020, Pukul 10.30 WIB

⁴⁵ Wawancara dengan Bapak M.Rafi, sebagai Penambang Bahan Galian C di kecamatan *Kutablang* kabupaten Bireuen, Rabu 5 agustus 2020, Pukul 10.30 WIB

menurun merupakan faktor maraknya kegiatan penambangan bahan galian mineral bukan logam

3. Kurangnya pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah.

Faktor selanjutnya yang menjadi penyebab maraknya penambangan bahan galian mineral bukan logam dan batuan di Kecamatan Kutablang Kabupaten Bireuen ialah kurangnya pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah. Hal ini dibuktikan dengan hasil wawancara bersama mukim Gampong Blang Mee yang menyatakan:

“Selama berjalannya kegiatan penambangan bahan galian mineral bukan logam dan batuan di Kecamatan Kutablang Kabupaten Bireuen belum ada pihak dari pemerintah yang melakukan pemantauan serta pengawasan terhadap kegiatan penambangan bahan galian mineral bukan logam dan batuan ini, dan juga tidak terdapat satupun papan pamflet himbauan yang berisikan ketentuan serta aturan tentang penambangan bahan galian mineral bukan logam dan batuan.”⁴⁶

Dari pernyataan oleh mukim Gampong *Blang Mee* diatas membuktikan bahwasanya terdapat kurangnya pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah yang dimana tidak pernah datangnya pihak dari pemerintah untuk melakukan pemantauan serta pengawasan terhadap kegiatan penambangan bahan galian mineral bukan logam dan batuan di Kecamatan Kutablang. Kemudian tidak adanya pamflet himbauan yang berisikan ketentuan dan aturan kepada penambang yang berada di Kecamatan *Kutablang* Kabupaten Bireuen, dikarenakan hal tersebut menimbulkan penyebab kegiatan penambangan ilegal bahan galian mineral bukan logam dan batuan di Kecamatan Kutablang terus berjalan dan tidak terkontrol.

Namun terdapat ketentuan yang disepakati oleh masyarakat Kecamatan Kutablang, yang dimana ketentuan ini berupa aturan yang di pakai dalam melakukan penambangan bahan galian mineral bukan logam dan batuan di

⁴⁶ Wawancara dengan Bapak Said Fachrurrazi, sebagai Mukim kecamatan *Kutablang* Kabupaten Bireuen, Selasa 4 agustus 2020, Pukul 10.00 WIB

Kecamatan Kutablang. Hal ini diperoleh peneliti dari kegiatan wawancara bersama camat Kecamatan Kutablang yang mengatakan bahwa:

“Ketentuan mengenai penambangan bahan galian mineral bukan logam dan batuan di Kecamatan Kutablang ini ada berlaku bahwasanya kegiatan penambangan dilakukan kurang lebih 100 m dari pondasi jembatan Kutablang yang menjadi jembatan penghubung antara Medan-Banda Aceh.”⁴⁷

Dari pernyataan oleh camat Kecamatan Kutablang diatas membuktikan ada ketentuan yang disepakati oleh masyarakat dan bisa dikatakan ketentuan tersebut menjadi sumber hukum adat., didalam ketentuan itu yang disepakati bersama oleh masyarakat Kecamatan Kutablang ialah kegiatan penambangan dilakukan berjarak kurang lebih 100 m dari jembatan penghubung antara Medan-Banda Aceh yang dimana jembatan tersebut merupakan infrastruktur jalan yang bertujuan menjaga agar jembatan tersebut tidak ambruk.

4. Tidak adanya sosialisasi mengenai peraturan perundang-undangan dan qanun Aceh.

Salah satu faktor maraknya kegiatan penambangan bahan galian mineral bukan logam dan batuan di Kecamatan Kutablang Kabupaten Bireuen ialah tidak adanya sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral mengenai peraturan perundang-undangan dan qanun Aceh, yang dimana perundang-undangan ini di atur didalam Undang-Undang No.4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana dijelaskan didalam pasal 35, yang berbunyi : usaha pertambangan dilaksanakan dalam bentuk IUP, IPR dan IUPK. Selanjutnya hal ini juga di atur didalam Qanun Kabupaten Bireuen No. 4 Tahun 2014 Tentang Izin Usaha Pertambangan yang dijelaskan didalam pasal 7 yang berbunyi : setiap kegiatan usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan hanya dapat dilakukan setelah memperoleh

⁴⁷ Wawancara dengan Bapak Mukhsen,Sag, sebagai camat kecamatan *Kutablang* kabupaten Bireuen, Selasa 4 agustus 2020, Pukul 09.00 WIB

IUP dari Bupati melalui Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu. Berikut pernyataan penambang bahan galian mineral bukan logam di Kecamatan Kutablang yang dijumpai oleh peneliti untuk melakukan wawancara dan mengatakan :

“Disini kebanyakan pelaku kegiatan penambangan bahan galian mineral bukan logam dan batuan merupakan masyarakat *asoe lhok*/warga asli dari Gampong tempat beradanya titik penambangan. Jadi karena kegiatan penambangan ini sudah sangat lama berjalan, sehingga kami tidak tahu bahwasanya kegiatan penambangan ini harus memiliki izin.”⁴⁸

Hal ini dibenarkan oleh ketua advokasi WALHI Aceh Muhammad Nasir, yang menjelaskan bahwa :

“ Pemerintah atau Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral jarang bahkan tidak pernah melakukan sosialisasi kepada masyarakat Gampong mengenai Undang-Undang No.4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Logam dan juga Qanun Kabupaten Bireuen No.4 tahun 2014 Tentang Izin Usaha Pertambangan sehingga sebagian masyarakat tidak tahu bahwasanya melakukan kegiatan penambangan harus mendapatkan izin terlebih dahulu. Bahkan tidak sedikit pula masyarakat yang menganggap semua kegiatan penambangan bahan galian mineral bukan logam itu sama semua.”⁴⁹

Berdasarkan pernyataan dari wawancara bersama kedua responden tersebut diatas, bahwa minimnya sosialisasi yang dilakukan oleh Pemerintah atau Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral mengenai Perundang-undangan serta Qanun Aceh merupakan faktor penyebab maraknya kegiatan penambangan bahan galian mineral bukan logam dan batuan di Kecamatan Kutablang Kabupaten Bireuen.

⁴⁸ Wawancara dengan Bapak Ruswandi, sebagai Penambang Bahan Galian C di kecamatan *Kutablang* Kabupaten Bireuen, Kamis 6 agustus 2020, Pukul 11.00 WIB

⁴⁹ Wawancara dengan Bapak Muhammad Nasir, sebagai K.a Advokasi WALHI Provinsi Aceh, Kamis 10 Juni 2021, Pukul 14.30 WIB

5. Permintaan Kebutuhan Material

Adapun yang menjadi faktor maraknya kegiatan penambangan bahan galian mineral bukan logam dan batuan di Kecamatan Kutablang Kabupaten Bireuen yaitu adanya permintaan dari konsumen yang nantinya akan digunakan untuk kebutuhan material melakukan suatu pembangunan.

Peneliti melakukan wawancara bersama dengan ketua advokasi WALHI Aceh Muhammad Nasir yang menjelaskan :

“ Hasil penambangan bahan galian mineral bukan logam dan batuan yang berada di Kecamatan Kutablang Kabupaten Bireuen ini memiliki branding sangat bagus atau dengan kata lain material yang dihasilkan sangat baik sehingga banyak permintaan konsumen terhadap material hasil penambangan bahan galian mineral bukan logam dan batuan di Kecamatan Kutablang Kabupaten Bireuen”⁵⁰

Dari pernyataan diatas sudah jelas bahwasanya dikarenakan kualitas dari material yang dihasilkan oleh penambang bahan galian mineral bukan logam dan batuan di Kecamatan Kutablang Kabupaten Bireuen. Branding yang dimaksud disini adalah material hasil penambangannya dikenal dan diakui memiliki kualitas yang baik sehingga tidak sedikit konsumen yang mencarinya untuk digunakan sebagai material pembangunan. Selain ini harga material hasil penambangan bahan galian mineral bukan logam dan batuan di Kecamatan Kutablang Kabupaten Bireuen ini sedikit lebih mahal sehingga membuat para penambang ini tergiur untuk melakukan kegiatan penambangan dan menghasilkan material yang nantinya dijual kepada konsumen. Semuanya itu kembali lagi kepada aspek perekonomian yang dimana karena harga material hasil penambangan itu sedikit lebih mahal jadi pendapatan yang di dapat oleh para penambang lebih tinggi dari pendapatan sebelum mereka melakukan kegiatan penambangan dan permintaan serta harga materialnya sedikit lebih mahal ini dapat membantu jalannya perekonomian kehidupan mereka. Maka

⁵⁰ Wawancara dengan Bapak Muhammad Nasir, sebagai K.a Advokasi WALHI Provinsi Aceh, Kamis 10 Juni 2021, Pukul 14.30 WIB

dari itu adanya permintaan kebutuhan material ini menjadi salah satu faktor maraknya kegiatan penambangan bahan galian mineral bukan logam dan batuan di Kecamatan Kutablang Kabupaten Bireuen.

C. Pelaksanaan Qanun Kabupaten Bireuen No.4 Tahun 2014 Tentang Izin Usaha Pertambangan di Kecamatan Kutablang Oleh DPMPTSP.

Setiap kegiatan penambangan galian mineral bukan logam dan batuan di Kabupaten Bireuen pelaksanaannya telah diatur didalam Qanun Kabupaten Bireuen No.4 Tahun 2014 tentang Izin Usaha Pertambangan. Yang dimana pada Qanun ini disebutkan pada Pasal 7 ayat (1) yang berbunyi:

“Setiap kegiatan usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan hanya dapat dilakukan setelah mempunyai/memperoleh Izin Usaha Pertambangan (IUP) dari Bupati melalui Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu”⁵¹

Dari Qanun di atas dapat dipahami bahwasanya setiap kegiatan usaha pertambangan yang berada di Kabupaten Bireuen harus memiliki Izin Usaha Pertambangan yang diperoleh dari Bupati melalui Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Dan tujuan diharuskan mempunyai izin pada setiap kegiatan penambangan ini agar setiap kegiatan penambangan di Kabupaten Bireuen dapat dijalankan sesuai dengan kaidah-kaidah hukum yang sudah di tetapkan di dalam Qanun.

Mengenai pelaksanaan kegiatan penambangan bahan galian mineral bukan logam dan batuan ini bukan hanya diatur didalam Qanun Kabupaten saja, terdapat ketentuan nasional mengenai pelaksanaan Qanun Kabupaten yang dimana kewenangan pada sector penambangan diikut sertakan bersama Pemerintah Provinsi. Hal ini disebutkan didalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 pada Pasal 14 ayat (1) yang berbunyi:

⁵¹ Pasal 7 Ayat (1) Qanun Kabupaten Bireuen No.4 Tahun 2014 tentang Izin Usaha Pertambangan.

“Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang kehutanan, kelautan, serta energy dan sumber daya mineral dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah .”⁵²

Selanjutnya pada pasal 14 ayat (3) yang berbunyi :

“Urusan Pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berkaitan pengelolaan minyak dan gas bumi menjadi kewenangan pemerintah pusat.

Dari pernyataan diatas dapat dipahami bahwa ketentuan serta pelaksanaan dari Qanun Kabupaten Bireuen No.4 tahun 2014 tentang Izin Usaha Pertambangan yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat telah ikut sertakan Pemerintah Provinsi untuk pelaksanaannya dibidang pertambangan. Hal ini dibenarkan oleh Bapak Muhammad Rittauddin, sebagai KASI Perizinan B-1 DPMPTSP Provinsi Aceh melalui wawancara bersama peneliti dan menyatakan:

“Pelaksanaan Qanun mengenai proses perizinan ini terdapat pembagian proses perizinan antara Pemerintah Kabupaten ke Pemerintah Provinsi dikarenakan adanya Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah. Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 itu mengamanatkan bahwa kewenangan kepentingan sektor pertambangan itu berada di Provinsi, sebelumnya memang berada di Kabupaten/Kota. Pelaksanaan ini sudah berjalan sejak tahun 2015”⁵³

Dari pernyataan diatas telah jelas dikatakan adanya ikut serta Pemerintah Provinsi pada pelaksanaan Qanun Kabupaten dalam bidang proses perizinan dikarenakan adanya Undang-Undang No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Jadi dalam pelaksanaan Qanun dalam bidang proses perizinan ini tidak semata mata hanya di lakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bireuen saja melainkan adanya keikutsertaan Pemerintah Provinsi Aceh.

⁵² Pasal 14 Ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2014

⁵³ Wawancara dengan Bapak Muhammad Rittauddin, sebagai KASI Perizinan B-1 DPMPTSP Provinsi Aceh, Senin 14 Juni 2021, Pukul 10.00 WIB

Adapun pelaksanaan dari Qanun Kabupaten Bireuen No. 4 Tahun 2014 tentang Izin Usaha Pertambangan ini yaitu pada proses pengurusan izin pertambangan yang disini dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Bireuen, yang dimana disini Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Bireuen hanya memberikan rekomendasi kepada pengurus izin yang nantinya dibawa dan diproses di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Aceh. Hal tersebut dibenarkan oleh pihak DPMPTSP Provinsi Aceh yaitu Bapak Muhammad Rittauddin selaku KASI Perizinan B-1 DPMPTSP Provinsi Aceh dalam wawancara bersama peneliti dan menyatakan bahwa:

“Benar adanya ikut serta pihak DPMPTSP Aceh dalam kepengurusan Izin Usaha Pertambangan, yang dimana pihak Kabupaten nantinya memberikan rekomendasi kepada pengurus izin untuk dibawa ke Provinsi dan selanjutnya dilakukan proses pengurusan izin sampai nanti ada keputusan akhir apakah izin tersebut diterima atau ditolak.”⁵⁴

Dalam pengurusan Izin Usaha Pertambangan galian mineral bukan logam dan batuan ini sudah ada kebijakannya didalam Qanun yang menjelaskan bahwa pengurusan izin pertambangan galian mineral bukan logam dan batuan harus melalui beberapa tahapan pengajuan izin yaitu mulai dari tahapan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi, Izin Usaha Pertambangan (IUP) Produksi, Izin Usaha Pertambangan (IUP) Produksi Khusus Pengolahan, Izin Usaha Pertambangan (IUP) Produksi Khusus Pengangkutan dan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Khusus Penjualan.

Namun faktanya pada praktik kegiatan penambangan bahan galian mineral bukan logam dan batuan di Kecamatan Kutablang Kabupaten Bireuen masih ada kegaitan penambangan bahan galian mineral bukan logam yang tidak

⁵⁴ Wawancara dengan Bapak Muhammad Rittauddin, sebagai KASI Perizinan B-1 DPMPTSP Provinsi Aceh, Senin 14 Juni 2021, Pukul 10.00 WIB

mempunyai izin. Hal ini dibuktikan dengan adanya wawancara yang dilakukan peneliti bersama Camat Kecamatan Kutablang yang menyatakan bahwa:

“Kegiatan penambangan bahan galian mineral bukan logam dan batuan di Kecamatan Kutablang ini pada umumnya memang tidak memiliki izin karena masyarakat menjalankan kegiatan penambangan ini sudah turun temurun dari masyarakat dahulu.”⁵⁵

Dari pernyataan dari hasil wawancara peneliti bersama Camat Kecamatan Kutablang membuktikan bahwa tidak sedikit kegiatan penambangan galian mineral bukan logam dan batuan di Kecamatan Kutablang yang berjalan secara ilegal dan tidak memiliki izin. Hal ini dikarenakan perspektif masyarakat yang menganggap ini kegiatan turun termurun dari masyarakat terdahulu dan yang melaksanakan kegiatan ini secara umum hanya masyarakat sekitar di Kecamatan Kutablang.

Kegiatan praktik penambangan galian mineral bukan logam dan batuan di Kecamatan Kutablang yang berjalan secara ilegal dan tanpa izin tersebut terdapat sanksi hukum yang telah diatur. Namun perihal sanksi ini tidak ada diatur didalam Qanun Kabupaten Bireuen No.4 Tahun 2014 melainkan diatur didalam Undang-Undang No. 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara pada Pasal 158 yang berbunyi ::

“Setiap orang yang melakukan usaha penambangan tanpa IUP , IPR , dan IUPK sebagaimana dimaksud pada Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1) maupun ayat (5) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun atau dikenakan denda paling banyak Rp.10.000.000.000 (sepuluh juta rupiah)”⁵⁶

Namun didalam Qanun Kabupaten Bireuen No.4 tahun 2014 ini ada mengatur mengenai penertiban dan pengawasan terhadap praktik kegiatan

⁵⁵ Wawancara dengan Bapak Mukhsen,Sag, sebagai camat kecamatan *Kutablang* kabupaten Bireuen, Selasa 4 agustus 2020, Pukul 09.00 WIB

⁵⁶ Pasal 158 Undang-Undang No. 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara.

penambangan bahan galian mineral bukan logam dan batuan yang tidak mempunyai izin, diatur didalam Pasal 2 point c yang berbunyi:

“Mengadakan usaha penertiban kepada seluruh kegiatan Usaha Pertambangan Daerah yang tidak/belum memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP).”⁵⁷

Dalam pelaksanaan penertiban serta pengawasan disini dilakukan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Aceh, disini Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Aceh melakukan penertiban serta pengawasan melalui sosialisasi bersama masyarakat disekitar titik berjalannya kegiatan praktik penambangan bahan galian mineral bukan logam dan batuan. Peneliti melakukan wawancara bersama Ibu Tirahmah selaku Kasi Produksi dan Penjualan Mineral dan Batu bara Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Aceh menyatakan:

“Untuk kegiatan praktik penambangan ilegal yang dilakukan oleh masyarakat disini kewenangan Dinas Energi Sumber Daya Mineral Aceh melakukan pengawasan serta penertiban berbentuk sosialisasi terhadap masyarakat sekitar dan juga melakukan pemantauan terhadap kegiatan penambangan tersebut.”⁵⁸

Dari pernyataan diatas yang peneliti lakukan bersama Ibu Kasi Produksi dan Penjualan Mineral dan Batu Bara Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Aceh membuktikan bahwa benar kegiatan untuk melakukan penertiban dan pengawasan terhadap kegiatan penambangan bahan galian mineral bukan logam dan batuan di Kabupaten merupakan tugas serta wewenang dari Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Aceh, yang dimana bentuk dari pengawasan dan penertiban ini berbentuk sosialisasi terhadap masyarakat.

⁵⁷ Pasal 2 Qanun Kabupaten Bireuen No.4 Tahun 2014 tentang Izin Usaha Pertambangan.

⁵⁸ Wawancara dengan Ibu Tirahmah ,S.Si, sebagai Kasi Produksi dan Penjualan Mineral dan Batu bara Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Aceh, Jumat 19 Juni 2021, Pukul 10.00 WIB

Namun pada faktanya setelah peneliti melakukan wawancara bersama pelaku praktik kegiatan penambangan bahan galian mineral bukan logam dan batuan di Kecamatan Kutablang Kabupaten Bireuen yang menyatakan :

“Sejauh ini belum pernah ada pihak dari pemerintah yang datang dan melakukan pengarah serta melakukan sosialisasi bersama kami para masyarakat Gampong yang melakukan kegiatan penambangan bahan galian mineral bukan logam dan batuan.”⁵⁹

Dari pernyataan diatas yang peneliti lakukan bersama Bapak M.Rafi selaku penambang bahan galian mineral bukan logam dan batuan di Kecamatan Kutablang Kabupaten Bireuen membuktikan bahwasanya pihak Pemerintah tidak pernah datang untuk melakukan pengawasan berbentuk sosialisasi kepada masyarakat. Yang dimana pengawasan tersebut dilakukan oleh Pemerintah Provinsi yang disini dilakukan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral.

Selanjutnya dalam Pelaksanaan Qanun Kabupaten Bireuen No.4 tahun 2014 tentang Izin Usaha Pertambangan terdapat hambatan atau kendala yang dimana dengan adanya hambatan atau kendala ini membuat munculnya kesulitan dalam pelaksanaan Qanun. Hambatan atau kendala dalam pelaksanaan Qanun ini yaitu sebagai berikut:

1. Lokasi

Adanya pembagian kewenangan yang sebelumnya pelaksanaan Qanun tersebut berada di Pemerintah Kabupaten Bireuen dan beberapa tahun belakangan ini menjadi dialihkan beberapa kewenangan ke Pemerintah Provinsi. Hal ini lah yang menimbulkan suatu hambatan atau kendala dalam pelaksanaan Qanun karena lokasi dari Pemerintah Provinsi ke titik yang terdapat kegiatan praktik penambangan bahan galian mineral bukan logam dan batuan ini memiliki jarak yang tidak dekat. Hal ini dibenarkan oleh Ibu Tirahmah selaku Kasi Produksi

⁵⁹ Wawancara dengan Bapak Syamsuddin, sebagai Penambang Bahan Galian C di kecamatan *Kutablang* Kabupaten Bireuen, Jumat 7 agustus 2020, Pukul 10.00 WIB

dan Penjualan Mineral dan Batu bara Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Aceh menyatakan:

“ Lokasi dari Pemerintah Provinsi yang dimana terletak di Kota Banda Aceh ke titik kegiatan penambangan bahan galian mineral bukan logam yang berada di Kabupaten Bireuen termasuk tidak dekat menjadi kendala bagi kami pihak Pemerintah Provinsi untuk menerapkan atau melaksanakan amanat dari Qanun Kabupaten Bireuen termasuk dalam kegiatan pengawasan dalam bentuk sosialisasi kepada masyarakat.”⁶⁰

Dari Pernyataan diatas yang peneliti dapatkan melalui wawancara bersama Ibu Tirahmah selaku Kasi Produksi dan Penjualan Mineral dan Batu bara Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Aceh membuktikan bahwa benar adanya hambatan atau kendala pada pelaksanaan Qanun pada jarak Lokasi dari Pemerintah Provinsi ke titik kegiatan praktik penambangan bahan galian mineral bukan logam dan batuan yang dimana berada di Kecamatan Kutablang Kabupaten Bireuen. Dapat kita lihat dan pahami sendiri mengenai jarak antara Kota Banda Aceh ke Kabupaten Bireuen itu tergolong tidak dekat dan memakan waktu 5 sampai dengan 6 jam waktu tempuh perjalanan.

2. Kurangnya informasi dari Masyarakat Sekitar.

Selanjutnya hambatan atau kendala pada pelaksanaan pengawasan serta pemantauan terhadap kegiatan penambangan bahan galian mineral bukan logam dan batuan ini dikarenakan terdapat kurangnya informasi dari masyarakat sekitar terhadap kegiatan penambangan tanpa izin atau ilegal ini. Hal ini dibuktikan oleh hasil wawancara yang dilakukan peneliti bersama Ibu Tirahmah selaku Kasi Produksi dan Penjualan Mineral dan Batu bara Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Aceh menyatakan:

“ Kurangnya informasi atau laporan dari masyarakat mengenai adanya kegiatan penambangan bahan galian mineral bukan logam dan batuan yang tidak memiliki izin menjadi salah satu hambatan bagi Dinas Energi

⁶⁰ Wawancara dengan Ibu Tirahmah ,S.Si, sebagai Kasi Produksi dan Penjualan Mineral dan Batu bara Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Aceh, Jumat 19 Juni 2021, Pukul 10.00 WIB

dan Sumber Daya Mineral dalam melakukan pengawasan dan pemantauan serta sosialisasi terhadap para penambang. Masyarakat bisa melaporkan kegiatan ini kepada Keuchik atau Camat untuk nantinya dilaporkan ke Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral pada Provinsi Aceh.”⁶¹

Dari pernyataan responden diatas setelah peneliti melakukan kegiatan wawancara membuktikan bahwasanya benar kendala bagi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Aceh dalam melaksanakan Pengawasan dan Pemantauan serta sosialisasi terhadap para penambang ialah terdapat kurangnya informasi atau laporan dari masyarakat terhadap kegiatan praktik penambangan bahan galian mineral bukan logam dan batuan di Kecamatan Kutablang Kabupaten Bireuen. Yang dimana disini Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Aceh akan mengalami kesulitan dalam pelaksanaan pengawasan dan pemantauan serta sosialisasi terhadap penambang apabila tidak mendapat kan informasi atau laporan sehingga nantinya Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Aceh tidak mengetahui bahwasanya terdapat kegiatan praktik penambangan ilegal bahan galian mineral bukan logam dan batuan pada Kecamatan Kutablang Kabupaten Bireuen.

3. Kurangnya SDM dari Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Aceh.

Hambatan dalam pelaksanaan Qanun selanjutnya pada saat pemantauan terhadap kegiatan praktik penambangan bahan galian mineral bukan logam dan batuan di Kecamatan Kutablang Kabupaten Bireuen yaitu terdapat kurangnya Sumber Daya Manusia pada Dinas Encergi dan Sumber Daya Mineral, Hal ini dibenarkan oleh Ibu Tirahmah selaku Kasi Produksi dan Penjualan Mineral dan Batu bara Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Aceh saat dilakukannya wawancara oleh peneliti dan menyatakan:

⁶¹ Wawancara dengan Ibu Tirahmah ,S.Si, sebagai Kasi Produksi dan Penjualan Mineral dan Batu bara Dinas Energi dab Sumber Daya Mineral Aceh, Jumat 19 Juni 2021, Pukul 10.00 WIB

“ Hambatan selanjutnya mungkin dari kegiatan pemantauan terhadap kegiatan praktik penambangan bahan galian mineral bukan logam di Kecamatan Kutablang Kabupaten Bireuen karena kurangnya SDM di Dinas ESDM karena disini memang SDM nya tidak terlalu banyak jadi untuk melakukan pemantauan kelokasi mungkin hambatannya karna tidak memadainya SDM di Dinas ESDM ini.”⁶²

Dari pernyataan responden diatas membuktikan bahwa kendala yang timbul dalam pelaksanaan Qanun disini karena kurangnya Sumber Daya Manusia pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Aceh dalam melakukan pengawasan serta pemantuan yang dimana pegawai pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Aceh terhitung sedikit sehingga menimbulkan hambapatan pada pelaksanaan pemantauan serta pengawasan ke lapangan.

D. Dampak Lingkungan Yang Timbul Dari Adanya Kegiatan Pertambangan Galian Mineral bukan Logam dan Batuan di Kecamatan Kutablang Kabupaten Bireuen.

Adanya kegiatan penambangan bahan galian mineral bukan logam dan batuan di Kecamatan Kutablang Kabupaten Bireuen ini selain menimbulkan dampak positif bagi kehidupan sosial dalam masyarakat yang dimana dengan adanya kegiatan ini dapat membantu perekonomian masyarakat sekitar. Adapun dampak negatif yang timbul pada lingkungan sekitar penambangan yang disebabkan tidak terkontrol jalannya kegiatan penambangan bahan galian mineral bukan logam dan batuan. Berikut dampak lingkungan yang timbul akibat adanya kegiatan penambangan bahan galian mineral bukan logam dan batuan di Kecamatan Kutablang Kabupaten Bireuen sebagai berikut:

1. Ambruknya jembatan rangka baja Kecamatan Kutablang.

Salah satu dampak lingkungan yang timbul dari adanya kegiatan penambangan bahan galian mineral bukan logam dan batuan di Kecamatan

⁶² Wawancara dengan Ibu Tirahmah ,S.Si, sebagai Kasi Produksi dan Penjualan Mineral dan Batu bara Dinas Energi dab Sumber Daya Mineral Aceh, Jumat 19 Juni 2021, Pukul 10.00 WIB

Kutablang Kabupaten Bireuen ialah terjadi keruntuhan/ambruknya jembatan rangka baja yang berada di Kecamatan Kutablang. Mengenai hal ini peneliti melakukan wawancara bersama Camat Kecamatan Kutablang, yang menyatakan:

“ Ambruknya jembatan baja penghubung jalan Medan-Banda Aceh yang berada di Kecamatan Kutablang tahun 2019 di isukan penyebab utamanya adalah kegiatan penambangan bahan galian mineral bukan logam di Kecamatan Kutablang Kabupaten Bireuen. Hal ini dikarenakan banyaknya titik penambangan yang berada di sekitar jembatan baja penghubung jalan Medan-Banda Aceh.”⁶³

Mengenai hal ini dibenarkan dengan adanya pernyataan oleh Ketua Advokasi WALHI Aceh yang telah di wawancara oleh peneliti dan menyatakan bahwa:

“salah satu dampak lingkungan yang timbul dari kegiatan penambangan ini yaitu ambruknya jembatan penghubung Medan-Banda Aceh yang disebabkan karena kegiatan penambangan yang melakukan penyedotan pasir didekat jembatan sehingga pasir yang berada di bawah pondasi jembatan ikut tersedot, sehingga terjadinya longsor di permukaan sungai Kecamatan Kutablang yang mengakibatkan jembatan tersebut ambruk.”⁶⁴

Dari kedua pernyataan dari wawancara yang dilakukan peneliti bersama kedua responden di atas membuktikan bahwa terjadinya salah satu dampak lingkungan yaitu ambruknya jembatan penghubung jalan Medan-Banda Aceh yang berada di Kecamatan Kutablang, yang dimana jembatan ini merupakan fasilitas infrastruktur jalan yang sangat berpengaruh apabila terjadi kerusakan dan juga melemahnya laju lalu lintas di jalan Medan-Banda Aceh yang dimana jembatan tersebut juga merupakan jalan penghubung utama yang digunakan oleh seluruh masyarakat Aceh yang melewati lintas timur. Sehingga dikarenakan hal ini dapat menimbulkan kerugian bagi negara itu sendiri yang

⁶³ Wawancara dengan Bapak Mukhsen,Sag, sebagai camat kecamatan *Kutablang* kabupaten Bireuen, Selasa 4 agustus 2020, Pukul 09.00 WIB

⁶⁴ Wawancara dengan Bapak Muhammad Nasir, sebagai K.a Advokasi WALHI Provinsi Aceh, Kamis 10 Juni 2021, Pukul 14.30 WIB

dimana untuk membangun kembali fasilitas infrastruktur tersebut yang diperlukan dana lagi.

2. Terjadi kerusakan pada badan jalan

Terjadi kerusakan pada badan jalan merupakan dampak lingkungan selanjutnya yang ditimbulkan dari adanya kegiatan penambangan bahan galian mineral bukan logam dan batuan di Kecamatan Kutablang Kabupaten Bireuen. Badan jalan yang dimaksud disini adalah badan jalan yang berada di dekat daerah aliran sungai, yang dimana daerah tersebut terdapat banyak titik penambangan bahan galian mineral bukan logam dan batuan.

Peneliti melakukan wawancara bersama salah satu masyarakat Kecamatan Kutablang Kabupaten Bireuen, yang menyatakan:

“ Terjadinya tergerus atau amblas pada badan jalan yang berada di tepi wilayah Gampong Blang Panjoe Kecamatan Peusangan, yang dimana jalan tersebut merupakan jalan alternatif yang dilalui oleh masyarakat sekitar.”⁶⁵

Dari pernyataan diatas yang diberikan oleh responden saat dilakukan wawancara membuktikan bahwasanya terjadinya kerusakan pada badan jalan ini merupakan salah satu dampak yang dirasakan oleh masyarakat sendiri. Terjadi lagi kerusakan pada fasilitas infrastruktur jalan yang dimana apabila kerusakan ini terjadi pastinya menimbulkan kerugian bagi negara karena harus melakukan perbaikan kembali pada fasilitas yang telah rusak diakibatkan oleh kegiatan penambangan bahan galian mineral bukan logam dan batuan di Kecamatan Kutablang Kabupaten Bireuen. Kemudian dari timbulnya kerusakan pada badan jalan ini membuat lemahnya laju jalan yang dirasakan oleh masyarakat sekitar di Kecamatan Kutablang Kabupaten Bireuen.

⁶⁵ Wawancara dengan Amalia Zuhra, sebagai Masyarakat Kecamatan *Kutablang* Kabupate Bireuen, Kamis 14 Agustus 2020, Pukul 16.00 WIB

3. Terkikisnya tanggul daerah aliran sungai

Dampak selanjutnya yang timbul ialah terjadinya pengikisan pada tanggul daerah aliran sungai disebabkan karena adanya kegiatan penambangan bahan galian mineral bukan logam dan batuan di Kecamatan Kutablang Kabupaten Bireuen.

Hal ini dibenarkan oleh Ketua Advokasi WALHI Aceh setelah dilakukan wawancara oleh peneliti yang menyatakan bahwa:

“ Selain berdampak pada erosi macam-macam, 200 meter jika kita berdiri di jembatan Kutablang lihat ke tanggul sebelah kiri sungai itu sudah habis semua terkikis dan secara umum menjadi potensi faktor bencana ekonomi banjir. Karena kan itu semuanya adalah suatu ekosistem mulai dari batuan kerikil dan pasir, pada saat semua itu terganggu dan juga laju air terganggu maka tidak menutup kemungkinan akan terjadinya banjir.”⁶⁶

Hal ini dibenarkan oleh camat Kecamatan Kutablang Kabupaten Bireuen yang menyatakan bahwa:

“ Kebanyakan para penambang meletakkan mesin sedot pasir pada pinggiran daerah aliran sungai, sehingga mengakibatkan ikut terkikisnya atau ikut tersedotnya pasir serta kerikil pada pinggir sungai atau tebing sungai yang membuat erosinya tepi daerah aliran sungai Kecamatan Kutablang Kabupaten Bireuen.”⁶⁷

Dari pernyataan hasil dilakukannya wawancara oleh peneliti bersama kedua responden diatas membuktikan bahwa, adanya kegiatan penambangan bahan galian mineral bukan logam dan batuan di Kecamatan Kutablang Kabupaten Bireuen menimbulkan dampak lingkungan terkikisnya tanggul daerah aliran sungai. Dapat kita ketahui sendiri bahwa tanggul sungai sendiri memiliki fungsi untuk menahan debit air sungai naik, dan juga akibat lain yang terjadi yaitu terjadinya bencana banjir yang diakibatkan tidak ada lagi tanggul sungai dikarenakan terkikis akibat adanya kegiatan penambangan bahan galian mineral

⁶⁶ Wawancara dengan Bapak Mukhsen,Sag, sebagai camat kecamatan *Kutablang* kabupaten Bireuen, Selasa 4 agustus 2020, Pukul 09.00 WIB

⁶⁷ Wawancara dengan Bapak Muhammad Nasir, sebagai K.a Advokasi WALHI Provinsi Aceh, Kamis 10 Juni 2021, Pukul 14.30 WIB

bukan logam dan batuan ini. Hal ini sangat perlu diwaspadai karena jika terkikisnya tanggul sungai ini dapat mengakibatkan banyak kerusakan pada lingkungan disekitar daerah aliran sungai di Kecamatan Kutablang Kabupaten Bireuen.

4. Air sungai menjadi keruh

Dampak lingkungan lainnya yang timbul akibat adanya kegiatan penambangan bahan galian mineral bukan logam dan batuan di Kecamatan Kutablang Kabupaten Bireuen ialah air sungai yang menjadi salah satu sumber air masyarakat menjadi keruh diakibatkan karena adanya penyedotan pasir. Mengenai hal ini peneliti melakukan wawancara bersama Ketua Advokasi WALHI Aceh Muhammad Nasir yang menyatakan bahwa:

“Bisa kita lihat sepanjang aliran *krueng*/sungai peusangan yang dimana air sungainya berwarna seperti lumpur keruh. Hal ini disebabkan karena ada kegiatan didalam aliran sungai tersebut sehingga air sungai menjadi keruh disaat cuaca normal, yang dimana biasanya air sungai keruh dikarenakan baru saja terjadi hujan. Dan juga dampak ini ikut dirasakan oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) *krueng* Peusangan yang dimana biaya produksi menjernihkan air menjadi mahal dikarenakan air menjadi keruh akibat pengerukan pasir”⁶⁸

Dari pernyataan hasil wawancara di atas dapat membuktikan bahwa dampak lainnya yang terjadi dari adanya kegiatan penambangan bahan galian mineral bukan logam dan batuan di Kecamatan Kutablang Kabupaten Bireuen ialah air sungai menjadi keruh yang dimana sebagian masyarakat masih menggunakan air sungai sebagai mata air utama selain galian sumur pribadi. Selain itu dampak air sungai keruh ini juga ikut dirasakan oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) *krueng* Peusangan pada saat melakukan produksi penjernihan. Dari hal ini dapat kita lihat juga bahwa dampak yang ditimbulkan bukan hanya dirasakan pada pihak masyarakat saja melainkan ikut dirasakan oleh pihak pemerintah daerah.

⁶⁸ Wawancara dengan Bapak Muhammad Nasir, sebagai K.a Advokasi WALHI Provinsi Aceh, Kamis 10 Juni 2021, Pukul 14.30 WIB

BAB EMPAT PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah penulis paparkan diatas, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Adanya faktor-faktor yang menyebabkan maraknya kegiatan penambangan ilegal bahan galian mineral bukan logam dan batuan di Kecamatan Kutablang Kabupaten Bireuen antara lain faktor ekonomi, Kegiatan penambangan bahan galian mineral bukan logam dan batuan merupakan kegiatan turun temurun, Kurangnya pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah, Minimnya sosialisasi mengenai peraturan perundang-undangan dan qanun Aceh, Permintaan Kebutuhan Material, serta Peralihan Proses Perizinan dari Kabupaten ke Provinsi sehingga membuat maraknya kegiatan penambangan tanpa izin atau ilegal di Kecamatan Kutablang Kabupaten Bireuen.
2. Adapun pelaksanaan Qanun Kabupaten Bireuen No.4 tahun 2014 tentang Izin Usaha Pertambangan yang selanjutnya dikeluarkannya ketentuan nasional yaitu Undang-Undang No.23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang dimana terjadinya pembagian kewenangan dalam pelaksanaan dari Pemerintah Kabupaten kepada Pemerintah provinsi Aceh. Dalam pelaksanaan perizinan disini Pemerintah Kabupaten yang di lakukan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bireuen hanya memberikan rekomendasi kepada pengurus izin. Setelah itu semua proses perizinan dibawa ke Pemerintah Provinsi Aceh yang disini dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Aceh hingga sampai pada finishing apakah izin tersebut diterima atau ditolak nantinya. Kemudian dalam pelaksanaan pengawasan dan pemantauan disini langsung

dilakukan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Aceh karena tidak terdapat kantor di Pemerintah Kabupaten Bireuen. Disini Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Aceh melakukan pengawasan serta pemantauan dalam bentuk penyuluhan atau sosialisasi terhadap para pelaku penambangan serta masyarakat. Adapun kendala atau hambatan yang dihadapi Pemerintah dalam pelaksanaan Qanun Kabupaten Bireuen No.4 tahun 2014 tentang Izin usaha Pertambangan disini antara lain lokasi, kurangnya informasi dari masyarakat serta kurangnya Sumber Daya Manusia pada Dinas Energi dan Sumber daya Mineral Aceh yang menyebabkan timbulnya kendala atau hambatan dalam pelaksanaan Qanun.

3. Terdapat dampak lingkungan yang timbul dari adanya kegiatan praktik penambangan bahan galian mineral bukan logam dan batuan di Kecamatan Kutablang Kabupaten Bireuen antara lain ambruknya jembatan rangka baja Kecamatan Kutablang, terjadinya kerusakan pada badan jalan, terkikisnya tanggul daerah aliran sungai serta air sungai menjadi keruh sehingga menimbulkan dampak lingkungan yang dapat merugikan negara dan juga masyarakat sekitar titik kegiatan praktik penambangan.

B. Saran

Dari hasil uraian kesimpulan diatas, penulis menyampaikan saran sebagai berikut:

1. Diharapkan kepada pihak pemerintah baik itu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Aceh dapat melakukan penyuluhan mulai dari memberitahukan resiko dan juga memberikan solusi kepada masyarakat bagaimana kegiatan praktik penambangan bahan galian mineral bukan logam yang benar sesuai dengan amanat pada Undang-Undang No. 4 tahun 2009, Qanun Kabupaten Bireuen No.4

tahun 2014 tentang Izin Usaha Pertambangan serta diharapkan kepada Pemerintah bisa memberikan alternatif lapangan kerja lain untuk masyarakat Kecamatan Kutablang sehingga nantinya membuat kegiatan penambangan ini tidak terus menerus dilakukan serta agar tidak menimbulkan kerusakan baru dari kegiatan penambangan ilegal bahan galian mineral bukan logam dan batuan di Kecamatan Kutablang.

2. Dalam pelaksanaan Qanun Kabupaten Bireuen diharapkan kepada Pihak Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dapat menemukan solusi dari keluhan masyarakat terhadap proses perizinan untuk mempermudah agar berjalan dengan baiknya pelaksanaan dari proses perizinan tersebut. Kemudian diharapkan kepada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Aceh dapat lebih tegas dan dapat menemukan solusi untuk kendala-kendala yang Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Aceh hadapi agar nantinya semua amanat yang disampaikan pada Undang-Undang dan Qanun mengenai Pelaksanaannya dapat berjalan dengan benar dan baik. Dan juga kepada masyarakat diharapkan dapat mendukung pemerintah dalam melakukan pelaksanaan daripada Undang-Undang serta Qanun dengan cara saling menyadarkan dan saling berkomunikasi antara masyarakat dan pemerintah.
3. Diharapkan kepada Pemerintah baik itu Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Aceh dan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bireuen dapat melakukan penyuluhan kepada masyarakat bahwa pentingnya memperhatikan lingkungan hidup sekitar yang dimana resiko yang ditimbulkan dari kerusakan lingkungan tersebut dapat dirasakan oleh masyarakat sendiri serta ikut juga dirasakan oleh negara. Serta diharapkan kepada Pemerintah baik Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Aceh dan Dinas Lingkungan Hidup dapat

lebih sering melakukan pemantauan terhadap kegiatan praktik penambangan bahan galian mineral bukan logam di Kecamatan Kutablang Kabupaten Bireuen.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adrian sutedi, *Hukum Perizinan dalam Sektor Pelayanan Publik*, Jakarta, Sinar Grafika,2010.
- Abdul Gani Isa, *Formalisasi Syariat Islam Di Aceh* (Yayasan Pena Banda Aceh: Divisi Penerbitan).
- Azis Syamsuddin, *Tindak Pidana Khusus*, Jakarta, Sinar Grafika, 2016.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Bireuen, *Kecamatan Kutablang Dalam Angka 2018* (Badan Statistika Kabupaten Bireuen). Hal 3-33
- Helmi, *Hukum Perizinan Lingkungan Hidup*, Jakarta, Sinar Grafika, 2012.
- Kementrian Agama R.I., *Al-Quran dan Tafsirnya* (edisi yang disempurnakan) Jilid I, Jakarta: Lentera Abadi, 2010 Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Perizinan*, Surabaya, Yuridika, 1993.
- Lutfi Efendi, *Pokok-pokok Hukum Administrasi Negara*, Malang, Bayumedia Sakti Group, 2004
- Marbun dan Mahfud, *Pokok-pokok Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta, Liberty, 1987.
- Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta, UII Press, 2003.
- Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta, PT.Raja Grafindo Persada, 2006.
- Salim Hs, 2007. *Hukum Pertambangan Di Indonesia*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Salim HS, *Hukum Pertambangan Mineral dan Batu Bara* (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2012).
- Salim HS, *Hukum Pertambangan Mineral dan Batu Bara* (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2012),
- Satjipto Raharjo. 2009. *Penegakan Hukum Sebagai Tinjauan Sosiologis*. Genta Publishing. Yogyakarta.

Sudikno Merto Kusumo.1999. *Mengenai Hukum*. Liberty Yogyakarta, Yogyakarta.

Soerjono Soekanto/1993. *Faktor –Faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum*. Raja Grafindo. Jakarta.

Sunapiah Faisal. 2013. *Formal –formal penelitian sosial*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada.

Syahrizal Abbas, *Analisis terhadap Qanun Hukum Jinayat dan Qanun Hukum Acara Jinayat*, (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh,2015)

B. Jurnal dan Skripsi

C.

Al Andika Putra, “*Dampak Sosial Ekonomi Pertambangan Pasir pada Masyarakat Desa Talang Balai Bau II Kecamatan Tanjung Raja Kabupaten Ogan Ilir*”, Skripsi Fakultas Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya Palembang

Emel Salim, “*Persepsi Masyarakat terhadap Pertambangan Bahan Galian C di kecamatan Bangkinang Seberang dalam Perspektif Ekonomi Islam*”, Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Fiqih Rahmatillah,2017, Maimun, *Analisis Implementasi Kebijakan Pemerintahan Daerah Kabupaten Nagan Raya Pada Sektor Pertambangan Galian C*, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FISIP Unsyiaha*, Vol.2, No.4, November

Muhammad Nasrul Azis, “*Penegakan Hukum terhadap Aktivitas Penambangan Pasir Secara Ilegal di Desa Merdikorejo, Kecamatan Tempel, Kabupaten Sleman*”,Skripsi Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta

Muhammad Rizal Fadil, “*Izin Usaha Pertambangan*”. *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 1, Oktober 2019. Diakses melalui <https://www.researchgate.net/publication/336878451> IZIN USAHA PERTAMBANGAN.

Riswandi, “*Penyelesaian Kasus Penambangan Pasir Ilegal (Studi Kasus Penambangan Pasir di Kabupaten Gowa Tahun 2016)*”, Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Rizki Amelia, *“Peranan Pemerintah Kabupaten Kediri dalam Menanggulangi Penambangan Pasir Ilegal di Kecamatan Ngadiluwih Kabupaten Kediri”*, Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Malang

Rifqy Maulana dan Jamhir, *“Konsep Hukum Perizinan dan Pembangunan”*, *Jurnal Ilmu Hukum perundang-undangan dan pranata sosial*, Vol.3, No.3, 2018

Tasbi Husin, *“Penyalahgunaan Pengelolaan Pertambangan terhadap Kerusakan Lingkungan Hidup di Kecamatan Kluet Tengah”*, Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-raniry Banda Aceh

D. Undang-Undang dan Qanun

Republik Indonesia, *Undang-undang Nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan Mineral dan Batubara*, Pasal 1 angka 7

Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 4 Tahun 2014

Undang-Undang No. 23 Tahun 2014

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang No.4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara

Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 (UUPMB)

E. Internet

Bahan galian: pengertian, klasifikasi, bahan galian di Indonesia, www.ilmugeografi.com. Diakses pada Selasa 11 Agustus 2020. Pukul 11.30 WIB

<http://www.alwishihab.com/artikel/2014/9/20/ilmu-modern-adaptasi-umat-islam-harus-mendukung-pembangunan-manusia-dan-lingkungan-oleh-alwishihab>, Diakses Kamis 13 Agustus 2020. Pukul 14.00 WIB

<https://dpmptsp.bireuenkab.go.id/>. Di akses pada Jumat 19 Februari 2021, Pukul 16.30 WIB

F. Wawancara

Amalia Zuhra 2020, Wawancara *“Dampak Lingkungan dari Penambangan Bahan Galian Mineral Bukan Logam dan Batuan”* di Kecamatan Kutablang Kabupaten Bireuen

Muhammad Nasir, 2021, Wawancara *“Dampak Lingkungan dari Penambangan Bahan galian Mineral Bukan Logam dan Batuan Di Kecamatan Kutablang”* di WALHI Provinsi Aceh.

- Muhammad Rittauddin 2021, Wawancara “Proses Perizinan Penambangan Bahan Galian Mineral Bukan Logam dan Batuan” di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Aceh.
- Mukhsen,Sag, 2020, Wawancara “Penambangan Bahan Galian Mineral Bukan Logam dan Batuan di Kecamatan Kutablang” di kantor camat Kutablang kabupaten Bireuen.
- M.Rafi, 2020, Wawancara “Mekanisme Penambangan Bahan Galian Mineral Bukan Logam dan Batuan” di salah satu titik pertambangan, kecamatan Kutablang Kabupaten Bireuen.
- Ruswandi 2020 , Wawancara” Mekanisme Penambangan Bahan Galian Mineral Bukan Logam dan Batuan” di Kecamatan Kutablang Kabupaten Bireuen.
- Said Fachrurrazi, 2020, Wawancara “Penambangan Bahan Galian Mineral Bukan Logam dan Batuan” di kediaman beliau kecamatan Kutablang Kabupaten Bireuen.
- Syamsuddin 2020,Wawancara “ Mekanisme Penambangan Bahan Galian Mineral Bukan Logam dan Batuan” di Kecamatan Kutablang Kabupaten Bireuen.
- Tirahmah ,S.Si 2021, Wawancara “Pelaksanaan Qanun Kabupaten Bireuen No.4 tahun 2014 tentang Izin Usaha Pertambangan” di Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Aceh

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama : Muhammad Taudin Syah
2. Tempat/Tgl. Lahir : Kutablang, Bireuen/28 Juli 1999
3. Jenis Kelamin : Laki-Laki
4. Pekerjaan/NIM : Mahasiswa/170106065
5. Agama : Islam
6. Kebangsaan/Suku : Indonesia/Aceh
7. Status : Belum Kawin
8. Alamat : Jln. Sentosa, Pango Raya, Ulee Kareng,
B.Aceh
9. No. Handphone : 081360538080
10. :
11. Orang tua/Wali
 - a. Ayah : Alm. Arahman Adam
 - b. Pekerjaan : Pedagang
 - c. Ibu : Karmila Syamsuddin
 - d. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
 - e. Alamat : Jln. Sentosa, Pango Raya, Ulee Kareng,
B.Aceh
12. Pendidikan
 - a. SD : SDN 14 Kota Banda Aceh
 - b. SMP : SMPN 6 Kota Banda Aceh
 - c. SMA : SMAN 8 Kota Banda Aceh



 Banda Aceh, 20 Juni 2021
 Penulis

Muhammad Taudin Syah
 NIM.170106065

DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN 1



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
 Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
 Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
 Nomor : 4621/Un.08/FSH/PP.009/12/2020

TENTANG

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

- Menimbang** :
- a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;
 - b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.
- Mengingat** :
1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Operasional Pendidikan;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 6. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri ;
 7. Keputusan Menteri Agama 452 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS dilingkungan Departemen Agama RI;
 8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;
 10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- Pertama** :
- Menunjuk Saudara (i) :
- a. Dr. Ali, M.Ag
 - b. Siti Mawar, S.Ag., M.H
- Sebagai Pembimbing I
 Sebagai Pembimbing II
- untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i) :
- Nama** : Muhammad Taudin Syah
NIM : 170106065
Prodi : Ilmu Hukum
Judul : Penegakan Hukum Terhadap Penambahan Bahan Galian C Ilegal di Kecamatan Kutablang (Studi terhadap Qanun Kabupaten Bireuen No.4 Tahun 2014 Tentang Izin Usaha Pertambangan)
- Kedua** : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Ketiga** : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2020;
- Keempat** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.
- Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
 Pada tanggal : 18 Desember 2020




Tembusan :

1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi Ilmu Hukum;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.

LAMPIRAN 2

4/8/2021 Document



**KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS
ISLAM NEGERI AR-RANIRY FAKULTAS
SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 1860/Un.08/FSH.I/PP.00.9/04/2021
Lamp : -
Hal : *Penelitian Ilmiah Mahasiswa*

Kepada Yth,

1. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2. Kepala Badan Pusat Statistika Kabupaten Bireuen
3. Kepala Dinas Perkim dan Lingkungan Hidup Kabupaten Bireuen
4. Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Bireuen
5. Kepala Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Aceh
6. Camat Kecamatan Kutablang Kabupaten Bireuen


Assalamu'alaikum Wr.Wb.
Pimpinan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **MUHAMMAD TAUDIN SYAH / 170106065**
Semester/Jurusan : VIII / Ilmu Hukum
Alamat sekarang : Jln. Sentosa, Pango Raya, Ulee Kareng, Banda Aceh

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul ***PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENAMBANGAN BAHAN GALIAN MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN ILEGAL DI KECAMATAN KUTABLANG (Studi terhadap Penerapan Qanun Kabupaten No. 4 Tahun 2014 Tentang Izin Usaha Pertambangan Oleh DPMPSTP Bireuen)***

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 07 April 2021
an. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan,



Dr. Jabbar, M.A.

Berlaku sampai : 07 Juli 2021

<https://siakad.ar-raniry.ac.id/e-mahasiswa/akademik/penelitian/oetak> 1/1

LAMPIRAN 3



PEMERINTAH ACEH
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 - Jalan Ahmad Yani No. 39 Banda Aceh (23122), Telp. (0651) 23170, Fax. (0651) 23171
 - Pelayanan Perizinan : Sekretariat Daerah Aceh Jalan T. Nyak Arief No. 219 Banda Aceh (23114),
 Telp. (0651) 7554075, Fax. (0651) 7551333 – 21171
 Website : <http://investasi.acehprov.go.id> Email : investasi@acehprov.go.id

REKOMENDASI PENELITIAN
NOMOR : 070/DPMPTSP/1309/2021

- a. Dasar : 1. Undang - undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penertiban Rekomendasi Penelitian;
 3. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 143 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Aceh.
 4. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 121 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh.

- b. Menimbang : Surat Dari Kementerian Agama Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Fakultas Syariah Dan Hukum Nomor :1860/Un.08/FSH.I/PP.00.9/04/2021, Tanggal. 07 April 2021 Perihal. Penelitian Ilmiah Mahasiswa.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, maka Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh, memberikan Rekomendasi kepada :

Nama Peneliti : **Muhammad Taudin Syah**
 Pekerjaan Peneliti : Mahasiswa
 Alamat Peneliti : Di Kecamatan Kutablang Kabupaten Bireuen.
 Judul Penelitian : **Penegakan Hukum terhadap Penambangan Ilegal Bahan Galian Mineral Bukan Logam dan Batuan di Kecamatan Kutablang.**
 Lokasi Penelitian : DPMPTSP Aceh, Dinas Energi dan SDM Aceh, Walhi Aceh.
 Lama Penelitian : 02 Juni 2021 s/d 01 Agustus 2021
 Status Penelitian : Baru
 Tujuan Penelitian : Untuk Menyelesaikan Tugas Akhir (Skripsi)
 Penanggung Jawab : Dr. Jabbar, M.A.
 Jabatan Penanggung Jawab : Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan.
 Anggota Tim Penelitian :
 Catatan : Rekomendasi penelitian berlaku paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal diterbitkan dan setelah selesai melaksanakan kegiatan berdasarkan Rekomendasi Penelitian agar melaporkan hasilnya secara tertulis kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh.

Demikianlah rekomendasi ini dibuat untuk digunakan seperlunya.

Dikeluarkan di : Banda Aceh
 Pada Tanggal : 02 Juni 2021

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
 PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



Marthunis, ST, DEA
 Pembina Tk. I, IV/b
 NIP. 19770805 200312 1 005

Tembusan :

1. Gubernur Aceh (sebagai laporan);
2. Kepala Badan Kesbangpol Aceh;
3. Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan..

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BPPPT

LAMPIRAN 4



PEMERINTAH ACEH
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

- Jalan Ahmad Yani No. 39 Banda Aceh 23122, Telepon (0651) 23170, Faks. (0651) 23171
 - Pelayanan Perizinan : Sekretariat Daerah Aceh Jalan T. Nyak Arief No. 219 Banda Aceh 23114
 Telepon (0651) 7554075, Faks. (0651) 7551333 - 21171
 Website : <http://investasi.acehprov.go.id> Email : investasi@acehprov.go.id

Banda Aceh, 04 Juni 2021 M
 Dzulkaidah 1442 H

Nomor : 540/DPMPPTSP/ 525 /2021
 Lampiran : 1 (satu) berkas
 Sifat : Segera
 Perihal : Keterangan Telah Menyelesaikan
 Pembilan Data -----

Yang terhormat,
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
 Universitas Islam Negeri Ar Raniri
 di-

BANDA ACEH

1. Sehubungan dengan surat saudara Nomor 1860/Un.08/FSHL/PP.00.9/2021 tanggal 07 April 2021 Tentang Penelitian Ilmiah Mahasiswa.
2. Dengan ini menerangkan bahwa:
 - Nama : Muhammad Taudin Syah
 - NIM : 170106065
 - Prodi/ Semester : VIII/ Ilmu Hukum
 - Alamat : Jln. Sentosa Gampong Pango Raya Kecamatan Ulee Kareng
 Kota Banda Aceh.

Telah menyelesaikan proses pengambilan data melalui system wawancara di dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sesuai dengan skripsinya "**Penegakan Hukum Terhadap Penambangan Ilegal Bahan Galian Mineral Bukan Logam dan Batuan Kecamatan Kutablang (Studi Terhadap Penerapan Qanun Kabupaten No. 4 Tahun 2014 Tentang Izin Usaha Pertambangan Oleh DPMPPTSP Bireuen**".

3. Demikian kami sampaikan, atas kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
 PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,**

u.b

**KEPALA BIDANG PENYELENGGARA PELAYANAN
 PERIZINAN DAN NON PERIZINAN B**

جامعة الرانيري

Marzuki, SH

Pembina Tk I

NIP. 19660720 199312 1 002

A R - R A N I R I

LAMPIRAN 5



PEMERINTAH ACEH
DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
 Jln. T. Nyak Arief No. 195 Telp. (0651) 7551773-7554737, Fax. (0651) 7553080
BANDA ACEH 23114

Nomor : 540/728

Sifat : Biasa

Lampiran : -

Hal : Keterangan Telah Melakukan
Wawancara.....

Banda Aceh, 22 Juni 2019 M

11 Dzulqaedah 1442 H

Yang Terhormat,
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
 Universitas Islam Negeri Ar Raniri
 di-

Banda Aceh

1. Sehubungan dengan surat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nomor 070/DPMPSTP/1309/21 Tanggal 02 Juni 2021 perihal Rekomendasi Penelitian.

2. Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Muhammad Taudin Syah

NIM : 170106065

Prodi/Semester : VIII/Ilmu Hukum

Alamat : Jln Sentosa Gampong Pango Raya Kecamatan Ulee Kareng
 Kota Banda Aceh

Telah melaksanakan pengambilan data dan kegiatan wawancara di Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Aceh sesuai dengan judul skripsi **Penegakan Hukum Terhadap Penambangan Ilegal Bahan Galian Mineral Bukan Logam dan Batuan di Kecamatan Kutablang** (Studi Terhadap Penerapan Qanun Kabupaten Bireuen No. 4 Tahun 2014 Tentang Izin Usaha Pertambangan).

3. Demikian kami sampaikan, dan atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Kepala Bidang Mineral dan Batubara

u.b

Kepala Seksi Produksi dan Penjualan
 Mineral dan Batubara

AR - RANIRI

Tirahman, S.Si
 Penata Tk.I/NIP.19760710 200604 2 002

LAMPIRAN 6


**Wahana Lingkungan Hidup Indonesia
Friends Of The Earth Indonesia**

Jln. T. Iskandar, Lr. Tgk. Main, Gg. Chik Mahmud, No 26
Desa Lambhuk, Kec. ULee Kareng, Banda Aceh, 23116. Aceh, Indonesia.
☎ (0651) 21184
✉ walhiatjeh@gmail.com
🌐 walhiaceh.or.id

Banda Aceh, 11 Juni 2021

Nomor : 51/ED/WALHI Aceh/VI/2021
Lamp : -
Perihal : Surat Balasan

Kepada Yth,
Bapak Dr. Jabbar, M.A.
Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan
di-

Tempat**Dengan Hormat,**

Sehubungan dengan pengajuan Izin Penelitian yang diajukan oleh Muhammad Taudin Syah, Program Studi S-1 Ilmu Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum UIN, Ar-Raniry.

Maka dengan ini kami merespon keinginan tersebut dengan pendekatan diskusi dan tanya jawab yang dilaksanakan pada tanggal 10 Juni 2021 bertempat di Kantor WALHI Aceh.

Demikian balasan surat ini kami sampaikan, semoga membantu saudara untuk dapat menyelesaikan study dengan baik sesuai dengan judul penelitian yang sedang dilakukan. Untuk itu atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

جامعة الرانيري

AR - RANIRY



Salam Adil dan Lestari
Ekskutif Daerah WALHI Aceh

M. Nasir
K. Advokasi

LAMPIRAN 7

DAFTAR WAWANCARA DENGAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYASAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP) ACEH


1. Bagaimanakah Proses dalam Pengurusan Izin Usaha Pertambangan dari Kabupaten Bireuen ke Provinsi Aceh?
2. Sejak Kapan Adanya Pembagian Kewenangan dari Kabupaten ke Provinsi?
3. Bagaimanakah pandangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Aceh terhadap penambangan tanpa izin atau ilegal bahan galian mineral bukan logam dan batuan di Kecamatan Kutablang Kabupaten Bireuen?
4. Bagaimanakah peran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu terhadap penambangan tanpa izin atau ilegal bahan galian mineral bukan logam dan batuan di Kecamatan Kutablang Kabupaten Bireuen?
5. Apa saja hambatan serta kendala dalam pelaksanaan dan penerapan Qanun Kabupaten Bireuen, No.4 tahun 2014 tentang Izin Usaha Pertambangan?

A R - R A N I R Y

LAMPIRAN 8

DAFTAR WAWANCARA DENGAN DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL (ESDM) ACEH


1. Bagaimana peran Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Aceh terhadap Penambangan tanpa izin atau ilegal bahan galian mineral bukan logam dan batuan di Kecamatan Kutablang Kabupaten Bireuen?
2. Bagaimana pembagian kewenangan menurut amanat dalam Undang-Undang No.23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah?
3. Bagaimana bentuk pembinaan serta pengawasan terhadap penambangan tanpa izin atau ilegal bahan galian mineral bukan logam dan batuan di Kecamatan Kutablang Kabupaten Bireuen?
4. Bagaimana bentuk penambangan yang merusak untuk lingkungan dan infrastruktur?
5. Apa saja hambatan serta kendala dalam melaksanakan atau menerapkan Qanun Kabupaten Bireuen No.4 tahun 2014 tentang Izin Usaha Pertambangan?



LAMPIRAN 9

DAFTAR WAWANCARA DENGAN WAHANA LINGKUNGAN HIDUP INDONESIA (WALHI) ACEH

1. Bagaimana pandangan WALHI Aceh terhadap penambangan tanpa izin atau ilegal bahan galian mineral bukan logam dan batuan di Kecamatan Kutablang Kabupaten Bireuen?
2. Hal apa yang membuat banyaknya penambangan tanpa izin atau ilegal bahan galian mineral bukan logam dan batuan yang di jalankan oleh masyarakat Kecamatan Kutablang Kabupaten Bireuen?
3. Apa saja dampak lingkungan yang timbul dari adanya penambangan tanpa izin atau ilegal bahan galian mineral bukan logam dan batuan di Kecamatan Kutablang Kabupaten Bireuen?



LAMPIRAN 10**DAFTAR WAWANCARA DENGAN CAMAT KECAMATAN
KUTABLANG, KABUPATEN BIREUEN**

1. Bagaimana pendapat bapak mengenai kegiatan penambangan galian mineral bukan logam dan batuan di Kecamatan Kutablang Kabupaten Bireuen?
2. Sejak kapan penambangan bahan galian mineral bukan logam dan batuan di Kecamatan Kutablang Kabupaten Bireuen ini berjalan?
3. Apakah penambangan bahan galian mineral bukan logam dan batuan Kecamatan Kutablang Kabupaten Bireuen memiliki Izin?
4. Apakah pernah adanya ikutserta Pemerintah dalam memantau jalannya kegiatan penambangan bahan galian mineral bukan logam dan batuan di Kecamatan Kutablang Kabupaten Bireuen?
5. Apakah ada kontribusi dari kegiatan penambangan bahan galian mineral bukan logam dan batuan ini terhadap Kecamatan Kutablang dan masing-masing gampong?
6. Apakah ada kerusakan lingkungan yang muncul sejak adanya penambangan bahan galian mineral bukan logam dan batuan di Kecamatan Kutablang Kabupaten Bireuen?


LAMPIRAN 11

WAWANCARA DENGAN PENAMBANG

1. Sejak kapan kegiatan penambangan bahan galian mineral bukan logam dan batuan ini berjalan?
2. Siapa saja yang ikut serta dalam kegiatan penambangan bahan galian mineral bukan logam dan batuan ini? Ada ikut orang luar atau hanya orang asli dari gampong?
3. Apakah kegiatan penambangan bahan galian mineral bukan logam dan batuan berjalan setiap hari?
4. Bagaimana mekanisme serta teknik pengambilan bahan galian mineral bukan logam dan batuan ini?
5. Apakah hasil dari penambangan bahan galian mineral bukan logam dan batuan ini ada berkontribusi terhadap kecamatan dan gampong?
6. Apakah pernah datang pihak pemerintah kesini untuk memantau?
7. Apakah kegiatan penambangan bahan galian mineral bukan logam dan batuan ini memiliki izin menjalankan?
8. Selama berjalan kegiatan penambangan bahan galian mineral bukan logam dan batuan ini ada muncul kerusakan lingkungan?

LAMPIRAN 12**WAWANCARA DENGAN MASYARAKAT KECAMATAN
KUTABLANG, KABUPATEN BIREUEN**

1. Bagaimana pandangan anda terhadap kegiatan penambangan bahan galian mineral bukan logam dan batuan di Kecamatan Kutablang Kabupaten Bireuen?
2. Apakah ada benefit atau manfaat yang masyarakat peroleh selama ada kegiatan penambangan bahan galian mineral bukan logam dan batuan?
3. Bagaimana dampak lingkungan serta kerusakan yang dirasakan masyarakat selama adanya kegiatan penambangan bahan galian mineral bukan logam dan batuan di Kecamatan Kutablang Kabupaten Bireuen?



DAFTAR GAMBAR



Gambar 1 : Titik penambang bahan galian mineral bukan logam dan batuan di Daerah Aliran Sungai Kecamatan Kutablang.



Gambar 2 : Daerah Aliran Sungai yang terdapat alat sedot untuk menambang bahan galian mineral bukan logam dan batuan di Kecamatan Kutablang Kabupaten Bireuen.



Gambar 3 : Wawancara Bersama dengan Mukim dan Para penambang.



Gambar 4 : Wawancara Bersama dengan Camat Kecamatan Kutablang.



Gambar 5 : Wawancara Bersama dengan DPMPTSP Aceh.



Gambar 6 : Wawancara Bersama Dinas ESDM Aceh



Gambar 7 : Wawancara Bersama dengan WALHI-Aceh